

**ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NO 05 TAHUN  
2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara  
DI MASJID DAN MUSALA DITINJAU DARI MAQĀSID  
SYARĪ'AH**

*ace untuk diujikan  
04/08/23  
afummi*



Oleh

Nadia Hasna Luthfianita

**NIM: 19421019**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NO 05 TAHUN  
2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara  
DI MASJID DAN MUSALA DITINJAU DARI MAQĀSID  
SYARĪ'AH**



Oleh:

Nadia Hasna Luthfianita

**NIM: 19421019**

Pembimbing:

**Dr. Drs. Asmuni MA**

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIA HASNA LUTHFIANITA  
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 3 april 1999  
NIM : 19421019  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID DAN MUSALA  
DITINJAU DARI MAQÅŠID SYARĪ'AH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Juni 2023



Nadia Hasna Luthfianita



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Analisis Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Ditinjau dari Maqasid Syariah  
Disusun oleh : NADIA HASNA LUTHFIANITA  
Nomor Mahasiswa : 19421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Penguji II : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag  
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

(*[Signature]*.....)  
(*[Signature]*.....)  
(*[Signature]*.....)  
(*[Signature]*.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



*[Signature]*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

21 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di – Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Nomor: 1411/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 9 November 2022, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **NADIA HASNA LUTHFIANITA**  
Nomor Mahasiswa : **19421019**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Tahun Akademik : **2022/2023**  
Judul Skripsi : **ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA  
NO 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN Pengeras Suara di Masjid  
DAN MUSALA DITINJAU DARI MAQASID  
SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : NADIA HASNA LUTHFIANITA  
Nomor Mahasiswa : 19421019  
Judul Skripsi : **ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI  
AGAMA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID DAN MUSALA DITINJAU  
DARI MAQĀSID SYARĪ'AH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## MOTTO

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah: 216)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerbit Jabal, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata, Bandung: Jabal, 2010, 34.

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NO 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA DI MASJID DAN MUSALA DITINJAU DARI MAQĀṢID SYARĪ'AH**

**Nadia Hasna Luthfianita**

**19421019**

Pengeras suara di masjid dan musala merupakan syiar dakwah umat islam untuk mengumandangkan panggilan ibadah dan juga sebagai alat pemersatu masyarakat. Akan tetapi pengeras suara tersebut memberikan dampak negatif bagi sebagian masyarakat karena dianggap mengganggu ketenangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala yang dianalisis dari tinjauan maqāṣid syarī'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk memperbarui peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu dalam Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla. Pedoman penggunaan ini ditujukan agar tidak ada penyalahgunaan pengeras suara yang dapat menimbulkan gangguan di masyarakat. Oleh karena itu surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut sesuai dengan maqāṣid syarī'ah untuk menjaga kemaslahatan umat (hak asasi manusia).

**Kata kunci:** *Surat Edaran Menteri Agama, Pengeras Suara, Maqāṣid Syarī'ah*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF RELIGION NO. 05 OF 2022 ON THE GUIDELINES FOR THE USE OF SOUND SYSTEMS IN MOSQUES AND MUSHALA IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID SHARIA

**Nadia Hasna Luthfianita**  
**19421019**

Loudspeakers in mosques and Mushalla are the symbols of Islamic da'wah to echo the call to worship and as a means of unifying society. However, these loudspeakers have a negative impact on some people since they are considered to disturb the serenity. This library research used normative and sociological juridical approach. The collection of research material used a literature study technique on the Circular Letter of the Minister of Religion No. 5 of 2022 on the Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques and Mushalla analyzed in the perspective of maqāsid syarī'ah. The results of this study indicated that the guidelines for the use of loudspeakers in mosques and Mushalla as issued by the Minister of Religion was to update the existing regulations, i.e. in Circular Letter No.B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 on the Implementation of Directorate Instructions General of Islamic Community Guidance No. KEP/D/101/1978 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques, Langgar, and Mushallas. This guideline of the usage is intended to prevent any misuse of loudspeakers, which can cause disturbance in the community. Therefore, the circular letter issued by the Minister of Religion can be stated in line with the maqāsid syarī'ah to maintain the benefit of the people (human rights).

**Keywords:** Circular Letter of the Minister of Religion, Loudspeaker, Maqāsid Syarī'ah

August 09, 2023

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas nikmat dan karunianya yang tiada batas, atas pertolongan dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala”. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sehingga dengan mudahnya kita dapat beribadah, menuntut ilmu, dan menyebarkan agama islam di muka bumi ini. Atas segala rahmat-Nya, skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melalui banyak bantuan dari orang lain. Berbagai bantuan dukungan formil dan materiil dari guru, keluarga, teman, dan orang sekitar telah berarti banyak, dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, serta dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh jajaran dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah bersedia membagikan ilmunya selama 4 tahun berkuliah, semoga ilmu tersebut berkah dan menjadi amal jariyah.
8. Ayah saya yang telah mendukung secara formil dan materiil hingga saya tak kurang satu apapun, juga bertindak sebagai motivator saya untuk meraih kesuksesan.
9. Ibu saya yang selalu mendukung keputusan saya tanpa perlu banyak penjelasan, juga sebagai sosok yang selalu ada ketika saya ingin pulang.
10. Kedua adik saya yang telah mempercayakan saya sebagai sosok yang dihormati, meskipun saya masih banyak kekurangan sebagai seorang panutan.
11. Teman-teman saya yang selalu ada di saat yang tepat, saling mendukung atas pencapaian satu sama lain, dan sebagai tempat untuk berkeluh kesah.

Jazakumullah Khoyran Jaza' semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Dan masih banyak orang di sekitar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, akan tetapi kebaikan kalian tidak akan terlupakan. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kekurangan yang berasal dari diri penulis sendiri, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> -----	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> -----	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> -----	iii
<b>PENGESAHAN</b> -----	iv
<b>NOTA DINAS</b> -----	v
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> -----	vi
<b>MOTTO</b> -----	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> -----	viii
<b>ABSTRAK</b> -----	xvi
<b>BAB I</b> -----	1
<b>PENDAHULUAN</b> -----	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> -----	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> -----	6
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> -----	6
1. Tujuan Penelitian-----	6
2. Manfaat Penelitian-----	6
<b>D. Sistematika Pembahasan</b> -----	7
<b>BAB II</b> -----	10
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> -----	10
<b>A. Kajian Penelitian Terdahulu</b> -----	10
<b>B. Kerangka Teori</b> -----	16
1. Surat Edaran-----	16
2. Menteri Agama-----	17
3. Pengeras Suara di Masjid dan Musala-----	19
a. Definisi Pengeras Suara-----	19
b. Definisi Masjid dan Musala-----	20
c. Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala-----	20
4. Maqāṣid Syarī'ah-----	22
a. Arti kata maqāṣid Syarī'ah-----	22

b.	Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda -----	24
c.	Kedudukan dan Fungsi Maqāṣid Syarī'ah -----	29
d.	Konsep Maqāṣid sebagai Sistem dan Penetapan Hukum Islam-----	33
e.	Pendekatan Sistem Jasser Auda -----	38
<b>BAB III</b>	-----	<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	-----	<b>43</b>
<b>A. Jenis Penelitian dan Pendekatan</b>	-----	<b>43</b>
<b>B. Sumber Data</b>	-----	<b>44</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data</b>	-----	<b>44</b>
<b>D. Teknik Analisis Data</b>	-----	<b>44</b>
<b>BAB IV</b>	-----	<b>45</b>
<b>HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	-----	<b>45</b>
<b>A. Analisis Sosiologis Masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala</b>	-----	<b>45</b>
1.	Latar belakang dan Isi Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan pengeras Suara di Masjid dan Musala -----	45
2.	Pemerintah sebagai ūlīl amri dan Perannya untuk Menjaga Maslahat-----	47
3.	Realitas Sosial dibentuknya Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala -----	54
<b>B. Analisis Psikologis Masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala</b>	-----	<b>58</b>
1.	Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala -----	59
2.	Setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala -----	60
<b>C. Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala</b>	-----	<b>62</b>
1.	Maqāṣid Syarī'ah sebagai Sistem dan Metode Penetapan Hukum Perspektif Jasser Auda 62	
2.	Analisis Sistem Jasser Auda -----	70
<b>BAB V</b>	-----	<b>79</b>
<b>PENUTUP</b>	-----	<b>79</b>

<b>A. Kesimpulan</b>	79
<b>B. Kritik dan Saran</b>	80
<b>LAMPIRAN</b>	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	86
<b>CURRICULUM VITAE</b>	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan 86.9% penduduknya beragama islam<sup>2</sup>, yang mana di setiap kawasan penduduk pasti setidaknya akan ada masjid ataupun musala sebagai wadah bagi umat islam untuk beribadah. Ibadah salat wajib yang dilakukan lima kali sehari selalu didahului oleh azan dari pengeras suara di masjid ataupun musala sebagai pemanggil atau ajakan salat bagi masyarakat setempat. Ditambah ketika Hari Besar umat islam seperti Idul Fitri, idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam, pengeras suara tidak hanya berfungsi untuk azan, tapi juga takbir dan pengajian. Tradisi penggunaan pengeras suara di masjid sudah di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan terus mengakar hingga saat ini. Peran pengeras suara bagi umat islam sangatlah membantu untuk mengetahui kapan masuk waktu salat dan penentu kapan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Akan tetapi, terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan fungsi pengeras suara yang ada di masjid ataupun musala. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kebisingan dan mengganggu masyarakat setempat. Beberapa orang terganggu akan kebisingan di luar suara azan, takbir, dan pengajian, sedangkan beberapa yang lain terganggu karena volume pengeras suara yang kurang teratur, yang terkadang terlalu keras dan sakit di telinga.

Tidak ada sejarah detailnya mengenai kapan pengeras suara masuk ke masjid-masjid di Indonesia akan tetapi G.F Pijper, seorang pengkaji islam Islam

---

<sup>2</sup> Dimas Bayu, "Jumlah Penduduk Islam di Indonesia", dikutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pukul 12.31 WIB pada tanggal 30 Juli 2022.

di Indonesia menyebutkan bahwa pengeras suara dikenal luas untuk menyiarkan azan di Indonesia sejak tahun 1930-an di Masjid Agung Surakarta, meskipun tidak semua masjid telah menggunakannya.<sup>3</sup> Pengeras suara yang dikenal sebagai TOA, sebenarnya merupakan nama dari perusahaan elektronik dari Jepang yang akhirnya masuk ke Indonesia. Pada awalnya TOA digunakan para kolonial untuk menyampaikan pesan peringatan kepada masyarakat Indonesia, akan tetapi fungsinya beralih untuk digunakan di masjid sebagai pemanggil salat dan diperkirakan itu sejak tahun 1960-an. Terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan pengeras suara ini. Pengeras suara atau TOA dinilai sebagai barang colonial asal Jepang, selain itu penggunaan pengeras suara dapat mengakibatkan kurangnya rasa khusyuk dalam beribadah, dan masjid menjadi tidak khidmat dan tenang saat melakukan ibadah. Akan tetapi semakin lama, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala semakin banyak seakan-akan pengeras suara merupakan bagian dari aktivitas beribadah umat Islam.

Polemik pengeras suara di masjid dan musala sudah terjadi sejak diterapkannya pengeras suara di masjid dan musala. Sejak dahulu, terdapat beberapa orang yang terganggu dengan suara nyaring yang dikeluarkan oleh pengeras suara. Sehingga sudah ada peraturan sebelumnya yang dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, yang kemudian diperbarui dengan Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla.<sup>4</sup> Setelah itu,

---

<sup>3</sup> Hendaru Tri Hanggoro, "Awal Mula Pengeras Suara di Masjid," dikutip dari <https://historia.id/agama/articles/awal-mula-pengeras-suara-di-masjid-Dr9rl> diakses pukul 10.40 WIB pada tanggal 5 September 2022.

<sup>4</sup> Instruksi Dirjen Bimas tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.

dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Surat edaran ini dibuat untuk saling menghormati dan juga untuk meredam potensi akan adanya kegaduhan dan kebisingan agar keadaan tetap harmonis dan tenang. Surat edaran sendiri merupakan surat yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Agama sebagai bentuk inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan masalah kepentingan publik yang belum diatur oleh Undang-Undang. Sebenarnya peraturan ini dibuat untuk menegaskan peraturan yang sudah pernah ada sebelumnya, dan diberikan pembaharuan aturan karena terdapat nilai sosial, budaya, dan teknologi yang sudah tidak sama dibandingkan dahulu. Akan tetapi bukankah Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla sudah diperbarui dengan Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018? Lantas apakah perlu untuk dibuatnya Surat Edaran baru yang mengatur hal yang serupa?

Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ini menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut pihak Menteri Agama, Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjaga kenyamanan segala pihak dan dirasa tidak ada yang salah dari setiap butirnya. Peraturan tentang pengeras suara juga sudah pernah ada sebelumnya, dan bahkan di negara muslim seperti Arab dan Malaysia sudah memiliki aturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Akan tetapi terdapat beberapa tokoh masyarakat yang menyayangkan hal tersebut karena hal-hal teknis seperti itu dapat di musyawarahkan sendiri oleh masyarakat setempat, karena di setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Serta Surat Edaran ini dirasa tidak diperlukan karena sudah ada peraturan lain sebelumnya dan bukanlah sebuah permasalahan yang urgent untuk sampai dibuat Surat Edarannya. Ditambah lagi

dengan penjelasan Menteri Agama tentang menyamakan azan dan gonggongan anjing, “Bayangkan jika tetangga kalian memiliki anjing dan menggonggong di waktu yang bersamaan, apakah tidak terganggu?”. Hal tersebut yang semakin membuat masyarakat menentang akan isi surat edaran tersebut. Meskipun setelahnya hal tersebut diralat oleh Humas Kemenag, bahwa Menteri Agama tidak bermaksud menyandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing.<sup>5</sup>

Surat edaran sendiri sebenarnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tapi *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat (*public service*). Surat edaran tersebut berupa himbauan kepada seluruh orang yang ada di bawah Kementrian Agama dan tidak memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Fungsi Surat edaran itu sendiri adalah untuk memberikan petunjuk, penjelasan tentang pelaksanaan, atau sebagai peraturan kepada bagian-bagian yang berada di bawah ruang lingkup tertentu.<sup>6</sup> Kementerian Agama dan Menteri Agama sebagai bagian dari pemerintahan memiliki asas diskresi (*freis ermessen*) atau asas kebebasan bertindak yang memberikan keleluasaan pemerintah untuk melakukan tugasnya tanpa terikat dengan undang-undang. Diskresi sendiri dapat dilakukan jika memenuhi ketiga poin berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto (konkret) terhadap suatu masalah.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.

---

<sup>5</sup> Raja Adil Siregar, “Menag Bandingkan Aturan Toa Masjid dengan Gonggongan Anjing,” dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5955847/menag-bandingkan-aturan-toa-masjid-dengan-gonggongan-anjing> diakses pukul 09.33WIB pada tanggal 7 September 2022.

<sup>6</sup> Siti Rohana, dkk. *Penulisan Surat Edaran dan Surat Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya* (Pontianak: FKIP Untan: 2010), hal 2.

3. Adanya delegasi perundang-undangan: pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri yang sebenarnya kekuasaan dimiliki aparat yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>7</sup>

Jika misalkan dari sisi pemerintah yang menyetujui isi dari Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ini, bagaimana pandangan dari sisi agama islam? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Umat islam pun berhak untuk memeluk islam secara menyeluruh, yang mana secara bebas dan tanpa gangguan dari pihak manapun. azan, takbir, dan suara lain dari pengeras suara di masjid dan musala adalah hak bagi umat islam sebagai bentuk penjagaan agama dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat islam. Sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Anbiya: 107;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).<sup>8</sup>*

Tiga hal yang diklaim dari Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ini adalah waktu penggunaan pengeras suara, penggunaan pengeras suara dalam dan luar masjid, dan kualitas suara dan pelafalan yang baik dan benar. Akan tetapi, perlukan dibuatnya Surat Edaran tersebut? Atau apakah sudah sepantasnya surat edaran tersebut dikeluarkan? Sehingga yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap peraturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang dikeluarkan oleh Menteri agama?

---

<sup>7</sup> Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga: 2010), hal. 73-74.

<sup>8</sup> Tim Penerbit Jabal, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata, Bandung: Jabal, 2010, 331.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, terjadi banyak polemik dari Surat Edaran Kemenag No 5 Tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang menyebabkan rumor yang tidak jelas di masyarakat. Oleh karenanya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap Peraturan Penggunaan Suara di Masjid dan Musala sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala ditinjau dari maqāṣid syarī'ah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat semakin memahami akan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kemenag No 5 Tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Agar tidak lagi terjadi kebingungan di masyarakat akan perlu atau tidaknya surat edaran tersebut, efektif atau tidaknya peraturan tersebut, dan apakah Surat Edaran yang diterbitkan sesuai dengan maqāṣid syarī'ah yaitu melindungi agama islam.

#### b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi masyarakat terlebih para pemuka agama dan bahkan perangkat masjid untuk lebih memperhatikan ketentuan penggunaan pengeras suara di setiap masjid dan musala agar tidak mengakibatkan gangguan pada masyarakat yang non islam, dan agar terbangunnya lingkungan yang damai dan tentram di Indonesia. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau landasan teori bagi penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperjelas bagian-bagian pembahasan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah pembaca agar dapat membedakan bagian yang terkandung dalam pembahasan ini. Dengan adanya sistematika pembahasan, diharapkan pembahasan pada penelitian ini lebih jelas dan terarah sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian ini dilakukan. Pembagian bab dipisahkan sebagaimana berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan memaparkan latar belakang masalah dari tema yang diambil beserta sejarah, perkembangan, keadaan di masyarakat, dan sumber hukum. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI**

Kajian pustaka memuat tentang kajian penelitian terdahulu yang membahas kajian yang relevan dengan tema yang akan dibawa. Selanjutnya kerangka teori berupa penjelasan mengenai Surat Edaran, Menteri Agama, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, dan maqāṣid syarī'ah itu

sendiri. Ketiga hal tersebut adalah pokok dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang berpusat pada konsep dan perundang-undangan, dengan sumber data berbagai literatur. Seleksi data dilakukan dengan memahami dan mengambil intisari dari setiap literatur, dengan teknik pengumpulan data mengambil banyak sumber dari berbagai sumber literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu proses pencarian data dari berbagai hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Menjabarkan hasil dari analisis surat edaran Menteri Agama mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang akan terbagi menjadi beberapa sub bab:

- a. Analisis Sosiologis Masyarakat terhadap Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala
- b. Analisis Psikologis Masyarakat terhadap Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala
- c. Analisis Maqāsid Syarī'ah terhadap Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

### BAB V: PENUTUP

Penelitian ditutup dengan kesimpulan dari penelitian yang diambil dari penelitian yang dilakukan, dan juga saran yang berisis tentang kendala /

kekurangan dari masalah sosial yang ada, dan juga masukan bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang penggunaan pengeras suara di masjid atau musala yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang seperti kemenag dan efektivitasnya di kalangan masyarakat tertentu. Dikarenakan hal tersebut, penulis akan memaparkan perbedaan dan persamaan dari kajian yang sudah ada agar lebih fokus kepada tujuan yang akan dicapai. Kajian tersebut dapat berupa artikel ilmiah seperti jurnal, skripsi, ataupun paper yang sudah pernah diterbitkan. Berikut karya penelitian yang akan menjadi referensi pembahasan dalam penelitian ini:

Pertama yaitu artikel jurnal yang berjudul **Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid / Mushollah dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau**, yang ditulis oleh Sapardi Sauti dan kawan-kawan dalam jurnal Khabar, jurnal komunikasi penyiaran islam di STAI Bumi Silampari Lubuklinggau. Dalam jurnal tersebut metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mewawancarai beberapa orang non islam yang tinggal di dekat masjid. dari semua responden sudah memaklumi akan suara azan yang terdengar di waktu-waktu tertentu bahkan azan dijadikan sebagai penanda pergantian aktivitas mereka, meskipun terdapat salah seorang responden yang mengeluhkan jika terkadang suara azan terdengar lebih kencang dari biasanya. Sebagian besar responden mengatakan bahwa tidak terlalu peduli dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama tentang pedoman pengeras suara tersebut karena sudah terbiasa dengan adanya suara azan yang mereka dengar. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat di sini adalah tinjauan analisis

Surat Edaran Menag secara maqāsid syarī'ah, dan menggunakan jenis penelitian yang berbeda.<sup>9</sup>

Kedua yaitu artikel jurnal yang berjudul, **Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal** yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Haddar dan Azis Muslim dalam jurnalnya menjelaskan tentang strategi pengaturan penggunaan pengeras suara karena setiap daerah memiliki ciri khas ataupun corak yang berbeda-beda, sehingga pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian agama dirasa kurang memenuhi kebutuhan di setiap daerahnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis lebih berfokus pada baik-tidak, pantas tidaknya Surat Edaran Menag No 5 Tahun 2022, bukan seluruh peraturan tentang pedoman pengeras suara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Juga dalam penelitian ini tidak membahas strategi, melainkan studi analisis mengenai Surat Edaran Nomor 5 tahun 2022 tersebut.<sup>10</sup>

Ketiga yaitu **Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musola dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)** oleh Muhammad Zikri Abdillah dan Afrian Raus dalam jurnalnya, bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya surat edaran tersebut, dan surat edaran tersebut tidak pantas diedarkan karena mengandung diskriminasi terhadap islam, ditambah perlu adanya peninjauan kembali terkait isi dari surat edaran tersebut karena aturannya dikeluarkan pada tahun 1978. Berbeda dengan

---

<sup>9</sup> Supardi Sauti, dkk., Relevansi Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid / Mushollah dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau, *Khobar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)* Vol. 4 No. 1 (2022): 25-43.

<sup>10</sup> Abdurrahman, Azis Muslim, Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid / Musholla Berbasis Kearifan Lokal, *Toleransi* Vol. 14 No. 1 (2022): 23-42.

yang akan penulis bahas di sini yaitu tentang surat edaran menteri agama no 5 tahun 2022 dan ditinjau dari sisi maqāsid syarī'ah.<sup>11</sup>

Selanjutnya yang keempat terdapat artikel jurnal yang berjudul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**, yang ditulis oleh Hasdar dalam skripsinya menyatakan bahwa masyarakat di Sinjai Utara tidak menyetujui apabila surat edaran Kep/D/101/1978 tentang pembatasan pengeras suara oleh dirjen bimas islam tersebut diberlakukan di masjid-masjid, karena masyarakat lebih menyukai volume suara azan yang keras agar terdengar hingga tempat yang jauh dan mampu memanggil masyarakat untuk melaksanakan salat lima waktu berjamaah. Skripsi yang dilakukan adalah studi kasus di wilayah tertentu dan tentang instruksi dirjen bimas islam kemenag, sedangkan yang ingin penulis teliti di sini adalah tentang surat edaran menteri agama no 5 tahun 2022 dan dianalisis dari segi maqāsid syarī'ah.<sup>12</sup>

Berikutnya terdapat skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Masyarakat Sekitar terhadap Penggunaan Pengeras Suara di Bangunan Gedung Ibadah Agama Islam**, ditulis oleh Myra Ghazala yang dapat disimpulkan dari skripsinya bahwa peraturan yang dikeluarkan dalam Kep. Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/802 tahun 2014 dan Instruksi Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/101/1978 memiliki ketidakharmonisan dengan UU Bangunan Gedung No 28 Tahun 2002 yang mengatur tentang bangunan gedung fungsi keagamaan dan sarana prasarannya. Sehingga sulit untuk memberikan sanksi administratif kepada pelanggarnya apabila terjadi kegaduhan yang disebabkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Z. Abdillah, Afrian Raus., Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musola dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Integrasi Ilmu syarī'ah* Vol. II No 1 (2021): 273-281.

<sup>12</sup> Hasdar. Persepsi Masyarakat terhadap Pembatasan Pengeras Suara oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Skripsi. IAI Muhammadiyah Sinjai. 2019.

oleh pengeras suara di bangunan ibadah agama islam. Skripsi ini membahas mengenai korelasi antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan MUI melalui Dirjen Bimas Islam dalam perlindungan hukum masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di bangunan ibadah islam.<sup>13</sup>

Selanjutnya terdapat skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar, atau Musala (Studi pada Masjid, Langgar, atau Musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)** yang ditulis oleh Miftahul Ilmi. Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum islam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.3940/D.J.III/HK.00.7/2018 dan implementasinya di Desa Argomulyo, Tanggamus. Terdapat perbedaan objek penelitian dan jenis penelitian dengan topik yang akan diteliti pada penelitian kali ini.<sup>14</sup>

Yang ketujuh yaitu **Komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta**, yang ditulis oleh Alen Manggola dalam jurnalnya membahas mengenai alasan mengapa masih terdapat beberapa takmir ataupun lini masyarakat yang masih belum menjalankan pedoman pengeras suara sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama, karena itu perlunya dibangun komunikasi agar memahami motif mengapa masih ada yang belum menjalankan pengaturan pengeras suara sesuai dengan pedoman penggunaan. Berbeda halnya dengan apa yang penulis ingin kaji dalam penelitian ini, yaitu membahas apakah surat edaran tersebut sudah sesuai dan

---

<sup>13</sup> Myra Ghazala, *Perlindungan Hukum Masyarakat Sekitar terhadap Penggunaan Pengeras Suara di Bangunan Gedung Ibadah Agama Islam*, Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

<sup>14</sup> Miftahul Ilmi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar, atau Musala (Studi pada Masjid, Langgar, atau Musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

pantas untuk dikeluarkan dan diterapkan di masyarakat Indonesia yang heterogen.<sup>15</sup>

Kemudian yang kedelapan yaitu **Maqāsid Syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda**. Dalam artikel jurnal ini membahas tentang hubungan peran dan kontribusi maqāsid syarī'ah dipandang melalui pendekatan sistem Jasser Auda, serta peranan 'urf dalam kemaslahatan pembentukan Perda. Akan tetapi memiliki perbedaan dengan penulis yang akan menjadikan Surat Edaran Menteri Agama sebagai objek penelitian.<sup>16</sup>

Kesembilan yaitu skripsi oleh Rofikoh yang berjudul **Asas Pembentukan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda**. Membahas mengenai asas pembentukan undang-undang melalui perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam segi objek, titik persamaannya ada pada perspektif maqāsid Jasser Auda.<sup>17</sup>

Kesepuluh adalah skripsi oleh Farizy Adhy Rahman yang berjudul **Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid pada Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022**. Dalam penelitian tersebut berfokus pada analisis wacana dalam teks yang berasal dari Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 dengan menggunakan metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Sehingga berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan perspektif maqāsid syarī'ah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Alen Manggola, Komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta. *Journal of Public Policy dan Administration Silampari* 1 (2) (2020): 48-55.

<sup>16</sup> Mahfudz Junaedi, maqāsid syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda, *Syariati* Vol. III, No 2, (2017): 183-198.

<sup>17</sup> Rofikoh, *Asas Pembentukan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.

<sup>18</sup> Farizy Adhy Rahman, *Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid pada Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Kesebelas **Analisis Isi Kualitatif Opini terhadap Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid pada Media Sosial Youtube.** Dalam skripsi tersebut membahas tentang opini public masyarakat muslim dan nonmuslim, serta opini tokoh agama di media sosial youtube. Banyak sekali opini pro dan kontra, dan bahkan terkesan melebih-lebihkan untuk membuat orang terprovokasi. Sehingga dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang perspektif masyarakat dalam penerimaan Surat Edaran No 5 Tahun 2022.<sup>19</sup>

Keduabelas **Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid.** Dalam jurnal karya Durri Yatul Luma dan Rr. Sulistyawati, dibahas bahwa pada pernyataan menteri agama Yaqut Qolil mengandung elemen struktur mikro (aspek sinemantik, sintaksis, stilistik, dan retorik) dan makro (aspek tematik menunjukkan tema yang dapat disimpulkan dari isi keseluruhan wacana, dan elemen superstruktur). Pernyataan Menteri Agama itu pun memenuhi karakteristik analisis wacana kritis yang berisi tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Jurnal ilmiah ini lebih berfokus pada analisis pernyataan Menteri Agama tentang pengeras suara yang disampaikan dalam kutipan surat kabar (kompas).<sup>20</sup>

Ketigabelas **Persepsi Masyarakat tentang Fenomena Penggunaan Pengeras Suara Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar.** Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan meneliti 5 narasumber. Masyarakat tidak menentang dan memberikan sikap toleransi beragama untuk menjaga ketertiban yang ada, meskipun terdapat beberapa opini yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan

---

<sup>19</sup> Rosana Isko, Analisis Isi Kualitatif Opini Publik terhadap Pengaturan Penggunaan pengeras Suara di Masjid pada Media Sosial Youtube, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

<sup>20</sup> Durri Y. Luma, Sulistyawati, Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8(13), (2022): 177-189.

penelitian yang akan diambil, karena dalam jurnal ini hanya membahas tentang persepsi masyarakat dan bukan dari perspektif maqāṣid syarī'ah.<sup>21</sup>

Dari ketiga belas kajian tersebut, belum ada yang membahas tentang tinjauan maqāṣid syarī'ah terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022. Tentang bagaimana dampak diterbitkannya Surat Edaran Menag tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, bagaimana efektivitasnya, apa kepentingan dari dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, dan apakah sudah sesuai dengan maqāṣid syarī'ah?

## B. Kerangka Teori

### 1. Surat Edaran

Surat edaran yang diterbitkan Kementerian Agama hanya berlaku bagi anggota di bawah lembaga tersebut. Surat edaran adalah peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang dan hanya berlaku bagi seluruh anggota di bawahnya. Produk hukum yang mengikat secara materiil dan merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Fungsi surat berisi klarifikasi tentang tata cara pelaksanaan, atau suatu peraturan perundang-undangan. Surat edaran berisi anjuran, larangan, pemberitahuan, petunjuk, dan pengumuman. Sanggup untuk digunakan untuk dasar pembuatan kebijakan tertentu. Ciri-ciri surat edaran, yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rosmala, Persepsi Masyarakat tentang Fenomena Penggunaan Pembatasan Pengeras Masjid Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar, *Communique* vol 4 No 2 (2022): 45-54.

<sup>22</sup> Made Nurmawati, Dr I Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. (Denpasar: Universitas Udayana: 2017), hal. 10-11.

<sup>23</sup> Siti Rohana, dkk. *Penulisan Surat Edaran dan Surat Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya* (Pontianak: FKIP Untan: 2010), hlm. 3-4.

1. Surat edaran sebagai surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku atau bahasa resmi.
2. Surat edaran umumnya berbentuk umum dan bukan rahasia.
3. Surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak.
4. Surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada bagian-bagian yang berada di dalam ruang lingkup tertentu.

Sedangkan fungsi surat edaran antara lain<sup>24</sup>:

- Di kalangan instansi pemerintah, merupakan surat yang dapat memberi petunjuk, penjelasan tentang pelaksanaan atau peraturan;
- Di perusahaan swasta, surat edaran dapat berfungsi sebagai pemberitahuan atau pengumuman.

## 2. Menteri Agama

Kementerian agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama, untuk memenuhi tuntutan masyarakat islam di Indonesia, yang di zaman penjajahan dulu tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, ditambah soal urusan keagamaan diurus dan diselenggarakan langsung oleh satu instansi khusus yaitu kementerian agama agar pertanggungjawaban, beleid, dan taktis berada di tangan menteri langsung.<sup>25</sup>

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Sejarah: Sekilas tentang Kementerian Agama, dikutip dari <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13.23 WIB.

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:<sup>26</sup>

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

---

<sup>26</sup> Tugas dan Fungsi, dikutip dari <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi> diakses pada 18 September 2022 pukul 11.20 WIB.

Dalam kementerian agama terdapat ketua sebagai pemimpin mereka dan Menteri Agama Republik Indonesia pada masa periode 2020-2024 adalah Bapak Cholil Yaquut. Beliaulah yang merilis surat edaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Terdapat beberapa pro kontra mengenai surat edaran tersebut. Sebelumnya bapak menteri agama yang saat ini juga telah terlibat dalam beberapa kontroversi yang menyebabkan beliau dihujat oleh masyarakat, dan surat edaran inilah salah satunya.

Surat edaran itu dinilai oleh masyarakat tidak perlu dikeluarkan, juga karena pernyataan bapak menteri yang mengumpamakan suara azan sama seperti gonggongan anjing, yang membuat masyarakat geram. Meskipun telah diklarifikasi oleh humas kemenag, tapi masih banyak masyarakat yang menentang surat edaran tersebut tanpa mengerti isi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, disini penulis mencoba untuk menggali dan menganalisis kandungan dari Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tersebut.

### 3. Pengeras Suara di Masjid dan Musala

#### a. Definisi Pengeras Suara

Pengeras suara dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu sistem yang dapat mengalihkan isyarat listrik menjadi gelombang suara yang berguna untuk memperlantang suara.<sup>27</sup> Pengeras suara adalah salah satu metode syiar dakwah yang digunakan oleh orang islam di tempat beribadah seperti masjid dan musala. Pengeras suara sendiri

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/alat> diakses pada 15 Juni 2023 pukul 11.37 WIB.

lebih dikenal dengan nama TOA, yang berasal dari sebuah merk Jepang. Karena sebuah kebiasaan yang sudah mengakar di Indonesia, penggunaan pengeras suara ini sudah menjadi bagian penting dalam syiar islam. Pengeras suara di masjid dan musala terbagi menjadi pengeras suara dalam dan luar. Penggunaan pengeras suara luar seringnya dilakukan ketika azan, sedangkan pengeras suara dalam digunakan ketika salat berjamaah, kajian, dan ceramah.

b. Definisi Masjid dan Musala

Masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu* yaitu bersujud dalam bahasa arab.<sup>28</sup> Masjid adalah bentuk *ism makan* / tempat yang berarti tempat untuk bersujud. Sehingga masjid adalah sebuah tempat beribadah bagi orang-orang islam. Sedangkan musala juga merupakan *ism makan* dari *shola-yusholu* yang berarti salat. Maka arti dari musala adalah tempat untuk salat. Akan tetapi musala sendiri tidak dihukumi seperti masjid yang wajib dilaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Bangunan musala biasanya lebih kecil daripada masjid dan hanya sebagai tempat salat, tidak dengan ibadah lainnya seperti kajian, ceramah, atau bahkan salat jum'at.

c. Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Berdasarkan pada Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor KEP/D/101/1978, pengeras suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikrofon, amplifier, *loud speaker* dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik. Sehingga fungsinya di masjid dan musala untuk memperluas jangkauan penyampaian dakwah

---

<sup>28</sup> Tim Lintas Media, Kamus Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia, Jombang, 189.

seperti azan, iqomah, doa, praktek sholat, takbir, pembacaan al-Quran, pengajian, dan lainnya.<sup>29</sup>

Pengeras suara pertama kali masuk ke Indonesia saat masa penjajahan kolonial Jepang (tidak diketahui pasti di tahun berapa penggunaan TOA mulai masuk ke Indonesia.) dan saat itu pengeras suara digunakan penjajah Jepang dalam mengumumkan sebuah pemberitahuan ke rakyat Indonesia. setelah itu pengeras suara atau yang sering disebut TOA berkembang dan digunakan sebagai alat pemanggil azan di masjid dan musala. Satu persatu mulai banyak masjid dan musala yang menggunakan pengeras suara meskipun awalnya banyak terjadi pro dan kontra.

Beberapa masyarakat menolak penggunaan pengeras suara karena pengeras suara tersebut dari penjajah dan tidak seharusnya kita memanfaatkannya untuk memanggil umat islam untuk beribadah kepada Tuhannya, karena Tuhan orang Jepang adalah matahari. Dan juga keberadaan pengeras suara mengganggu bagi kaum minoritas atau non islam karena hal tersebut merupakan hal yang baru bagi mereka dan juga tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kegiatan mereka. Namun seiring berjalannya timbullah keterbukaan pemikiran di kalangan tokoh masyarakat dan waktu timbullah toleransi antara masyarakat yang menyebabkan penggunaan pengeras suara menjadi marak di masjid-masjid.

Kebiasaan penggunaan pengeras suara itu sudah menjadi budaya tersendiri di Indonesia dan belum ada peraturan tertentu tentang penggunaannya, karena di setiap daerah memiliki ciri

---

<sup>29</sup> Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor KEP/D/101/1978.

khasnya tersendiri dalam memanggil azan di daerah-daerah. Ada yang menggunakan suara yang besar, ada yang kecil, dan juga fungsi penggunaan pengeras suara yang berbeda tergantung pada adat dan kebiasaan di daerah tersebut.

Karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan pengeras suara tersebut. Terjadilah beberapa keributan di beberapa tempat karena dinilai penggunaan pengeras suara tersebut dilakukan secara semena-mena dan terjadi penyelewengan penggunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

#### 4. Maqāṣid Syarī'ah

##### a. Arti kata maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata maqāṣid dan syarī'ah. maqāṣid (مقاصد) jamak dari fi'il māḍī Qasd (قصد) yang berarti sengaja, tuntutan, target, tujuan dan mufradnya adalah maqsad (مقصد) yang berarti tujuan atau target. Al-Qasdu dan Al-Maqsad bermakna sama, yaitu; asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus (istiqamah), adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan. Kata al-syarī'ah berasal dari kata syarī'ah yang memiliki arti jalan. Sehingga *Al-syariat* merupakan apa yang ditetapkan Allah dari agama dan diperintahkan untuk dikerjakan, seperti salat, puasa, zakat dan perintah wajib lainnya.

Dari segi bahasa, maqāṣid adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syarī'ah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar berpedoman padanya dalam mencapai kebahagiaan hidup

di dunia ataupun di akhirat.<sup>30</sup> Atau dengan kata lain, Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya.

Maqāṣid syarī'ah bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Tujuan dari maqāṣid syarī'ah adalah maslahat, sehingga dalam penetapan hukum islam harus berpusat pada kemaslahatan ummat baik di dunia maupun akhirat.<sup>31</sup>

Segala perintah dan larangan Allah memiliki tujuan tersendiri dan tidak diciptakan dengan sia-sia, begitu pula dengan anjuran dan larangan Rasulullah SAW. Terdapat hikmah yang mendalam yaitu rahmat bagi seluruh umat manusia. Rahmat di sini juga dapat diartikan sebagai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Karena merupakan hal baik yang dapat diterima oleh akal sehat.<sup>32</sup> Maqāṣid syarī'ah dapat ditempuh dengan metode penetapan hukum yang dapat dikembangkan yaitu ijtihād tatbīqi dan ijtihād istinbāt. Ijtiḥād tatbīqi adalah dengan mencoba menentukan maslahat hukum berdasarkan pada masalah hukum yang berlaku dalam konteks nash, sedangkan ijtiḥād adalah mencoba untuk menguji illah-illah yang terdapat dalam nas.<sup>33</sup>

Maqāṣid syarī'ah yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah berdasarkan pada pemikiran Jasser Auda, seorang

---

<sup>30</sup> Ghofar Shidiq. *Teori Maqashid Al-syarī'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung XLIV No. 118 (2009): 118-120.

<sup>31</sup> Muhammad Sabir, Abdul Muher. *maqāṣid syarī'ah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi antara Keduanya)*. Tahkim Vo. XVII No 1 (2021): 49-60.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

ulama fikih kontemporer yang karyanya sudah banyak diterbitkan di masyarakat. Menurut Jasser auda ruang lingkup maqāsid syarī'ah terdiri dari ushūl fikih dan filsafat sistem.

b. Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda

Jasser Auda menafsirkan maqāsid secara terminologi dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh syariat (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasikan melalui tasyrī' dan sistem penetapan hukumnya melalui istinbāt (deduksi) para mujtahid (fakih) melalui teks-teks syariat.

*Maqāsid* adalah bentuk jamak dari “*maqsid*” yang menunjukkan maksud, tujuan, hal yang diminati atau tujuan akhir. Dalam bahasa Inggris, istilah *maqāsid* dapat disamakan dengan ends. Sedangkan dalam ilmu syariat, *al-maqāsid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran) dan *al-ghayah* tujuan akhir dari hukum Islam.<sup>34</sup>

Al-Qarafi menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan antara maṣlaḥah dan maqāsid dengan ushūl fiqh yang menyatakan: Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Maksud di sini adalah Hukum Islam. Kutipan tersebut mengandung arti bahwa tujuan apapun yang termasuk maqāsid tidak lain untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat). Al-Ghazali menguraikan karya al-Juwaini dengan mengklasifikasikan maqāsid, yang termasuk ke dalam kategori kemaslahatan *Mursal al-masalih al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak

---

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Maqāsid untuk Pemula*, Alih bahasa Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 51.

disebut secara langsung dalam nas. Fakhuruddin ar-Razi dan al-Amidi mengikuti al-ghazali dalam peristilahannya.<sup>35</sup>

Maqāṣid menjelaskan hikmah di balik hukum islam. Mislanya, salah satu hikmah dari menunaikan zakat adalah untuk memperkuat struktur sosial. Dalam konteks ini, kita juga dapat memahami perintah untuk berbuat baik kepada sesama dan menghormati orang lain dengan saling memberikan salam. Hikmah lain dari aturan syariat adalah untuk meningkatkan kualitas diri dengan takwa. Dengan takwa kita dapat memahami adanya perintah yang diwajibkan Allah untuk kita seperti salat, puasa, dan zikir.

Maqāṣid adalah tujuan-tujuan baik yang diusahakan oleh Syariat Islam dengan mengizinkan atau melarang sesuatu. Menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan kapasitas intelektual adalah tujuan dari syariat, sehingga dalam konteks ini, kita dapat melarang sepenuhnya hal yang dapat menghilangkan nyawa dan menghilangkan akal. Tujuan syariat adalah menjaga dan melindungi harta benda dan kehormatan manusia, sehingga pemberian sanksi sebagai hukuman diperkenankan bagi pelaku pencurian dan pemerkosaan.<sup>36</sup>

Maqāṣid adalah sebuah cabang ilmu dalam islam yang memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa alasan mengapa sesuatu disyariatkan oleh hukum. Al-maqāṣid juga dapat dipahami sebagai konsep moralitas dan tujuan ketuhanan dengan dilandaskan pada proses penyusunan hukum menurut hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 70.

Islam, seperti keadilan, kesucian, kehormatan manusia, kemudahan, dan lain-lain. Maqāṣid mencakup segala hikmah dibalik hukum dan menjadi tujuan yang ingin dicapai hukum islam dengan membuka sarana kebaikan dan menutup sarana keburukan (*fath al-zara'i* atau *sadd al-zara'i*). Fath al-zara'i atau sad al-zara'i adalah setiap hukum yang diberlakukan dengan pendekatan maqāṣid harus disertai dengan alat ukur yang membatasinya dalam menentukan sebuah maṣlaḥah.<sup>37</sup>

Maṣlaḥah tidak dapat dijadikan dalil landasan hukum tafshili yang berdiri sendiri, tetapi legalitasnya harus didukung oleh dalil-dalil syar'i. Maṣlaḥah dan maqāṣid syari'ah tidak dapat dijadikan satu satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an. Setiap fatwa (keputusan hukum) dan ijtihād harus sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihād lain sebagaimana tercantum dalam ushūl fiqh. Dengan demikian, maṣlaḥah memiliki kedudukan dalam proses istinbāt hukum, yaitu pertama, sebagai salah satu sumber hukum, terlebih dalam masalah yang tidak dijelaskan (dibahas) dalam nash-nash terdahulu. Dan yang kedua, maṣlaḥah berupa target hukum dari hasil sebuah ijtihād harus dipastikan memenuhi aspek maṣlaḥah dan kebutuhan manusia.<sup>38</sup>

Maqāṣid adalah seperangkat tujuan yang dianggap ilahi dan konsep akhlak (moral) yang melandasi proses *tasyrī' al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak,

---

<sup>37</sup> Jasser Auda, Maqāṣid untuk Pemula, Alih bahasa Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 95-98.

<sup>38</sup> *Ibid.*

kesucian, kemudahan dan lain sebagainya. Tujuan dan konsep ini menjembatan antara *al-tasyrī' al-islami* dan konsep yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM). Sedangkan syari'ah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sebuah keadilan. Secara istilah, syari'ah adalah hukum-hukum ketetapan Allah yang bersumber dari al-Quran dan hadist. Sehingga maqāsid syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai dibalik pengaturan hukum.<sup>39</sup>

Maqāsid selalu mengalami perubahan dalam perkembangannya bergantung dari dimensi yang dipandang oleh ulama. Berikut klasifikasi maqāsid dengan berbagai cara, yaitu<sup>40</sup>

- a. Tingkatan keniscayaan (maqāsid klasik)
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai maqāsid
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam maqāsid
- d. Tingkatan keumuman maqāsid

Tingkatan keniscayaan terbagi menjadi 3, yaitu dharuriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Pertama, Maqāsid dharuriyyah adalah hal pokok yang wajib dilindungi, dan berada diurutan paling atas. Maqāsid dharuriyat dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan. Kemaslahatan dapat tercapai jika lima unsur pokok atau *al-kulliyat al-khams* terpenuhi yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Kedua, Maqāsid Hajjiyat merupakan pelengkap maqāsid dharuriyah. Ketiga, Maqāsid Tahsiniyat dimaksudkan agar

---

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philoshopy of Islam Law a Systems Approach*, (London: International Institut of Islamic Thought,2007), hlm. 2.

<sup>40</sup> Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung : Mizan 2015), hlm. 35.

manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Maqāṣid Tahsiniyat berfungsi sebagai penyempurna maqāṣid hajjiyat. Pada dasarnya, kerangka teori maqāṣid klasik dan maqāṣid Jasser Auda memiliki kesamaan. Namun Jasser Auda berusaha memperbaiki kekurangan maqāṣid klasik sekaligus mengembangkan teorinya agar lebih relevan dengan zaman sekarang. Dalam teori maqāṣid klasik, pembahasan berfokus pada tujuan individu daripada keluarga, masyarakat, dan manusia secara keseluruhan. Sehingga pembahasan tentang keadilan dan kebebasan sangat jarang disinggung. Berbeda dengan ulama kontemporer yang telah mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan cakupan yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan.

Klasifikasi maqāṣid kontemporer dibagi menjadi tiga tingkatan<sup>41</sup>, yaitu:

- a. Maqāṣid Umum, (*al-maqāṣid al-ammah*) jenis maqāṣid ini dapat dianalisis di dalam semua bagian hukum Islam seperti kewajiban dan kebutuhan yang mendasar.
- b. Maqāṣid Khusus, (*al-maqāṣid al-khassah*) maqāṣid ini dapat digunakan di dalam isi bab hukum Islam tertentu, seperti perlindungan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum criminal.
- c. Maqāṣid Parsial, (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) adalah maksud di balik suatu ayat atau hukum tertentu seperti tujuan menyampaikan kebenaran, jumlah saksi tertentu

---

<sup>41</sup> Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung : Mizan 2015), hlm. 36-37.

dalam kasus tertentu di masyarakat. Perbaikan tingkat keumuman maqāṣid dimulai saat para cendekiawan muslim memperkenalkan teori maqāṣid umum baru yang secara langsung dianalisis dari Nas (al-Qur'an ataupun hadis), sedangkan konsep maqāṣid klasik diambil dari substansi keilmuan fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Dengan adanya teori maqāṣid kontemporer ini, maqāṣid dapat mengungguli historisitas keputusan fikih dan mencerminkan nilai dan prinsip umum dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan begitu, hukum-hukum detail dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh.

c. Kedudukan dan Fungsi Maqāṣid Syarī'ah

Fikih dan hukum islam kerap bersinggungan dengan dinamika kehidupan. Mereka menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, dan kemudian dikenallah fikih kontemporer. Fikih menarik perhatian para akademisi di seluruh dunia dan menjadi perbincangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di era ini, seperti kesetaraan gender, negara kekhalifahan, penegakkan hak asasi manusia, pengembangan ekonomi islam, dan masih banyak topik lainnya.<sup>42</sup>

Beberapa cendekiawan menanggapi bahwa khazanah fikih kurang relevan dalam memecahkan permasalahan modern yang kompleks karena sudah terjadi perbedaan dalam konteks ruang, waktu, budaya, dan keilmuan modern. Namun para

---

<sup>42</sup> Agus Afandi, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda", hlm. 4-5.

cendikiawan neo-tradisionalis beranggapan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dengan fiqih muqaran, meskipun terdapat beberapa putusan hukum yang terkesan dipaksakan dan kadaluarsa (tidak sesuai dengan keadaan sekarang), sehingga kedudukannya tidak lagi menyelesaikan masalah akan tetapi malah memperumit masalah. Dari hal ini, seharusnya pembaharuan langsung ditujukan pada filsafat hukum atau *ushūl fiqh* yang merupakan asal dari pemahaman dan penafsiran, bukan hanya ditujukan kepada fikih dan hukum islam. Karena perumusan dasar-dasar fikih jauh lebih penting dan mendesak untuk dilakukan di saat ini.

Pilihan antara hukum ijtiḥad alternatif atau hasil ijtiḥād secara tradisional dilakukan dengan mengutamakan metode *ushūl* yang berkaitan dengan ijtiḥād tersebut, seperti *ijmak*, *qiyās*, pendapat sahabat atau amal ahli Madinah (pendapat ulama Madinah). Meskipun mazhab-mazhab fikih berbeda pendapat tentang jangkauan metode *ushūl*, namun berdasarkan analisis *maqāṣid* dalam metode-metode *ushūl*, pilihan diantara alternatif hasil-hasil ijtiḥād harus dilakukan sesuai pemenuhan *maqāṣid*, tanpa mempedulikan mazhab maupun kecenderungan seorang fakih. Kemudian hasil ijtiḥād yang mencapai *maqāṣid* harus disahkan. Sehingga apabila akibat suatu maksud berlawanan dengan akibat yang lain, maka maksud yang bernilai lebih tinggi harus diutamakan.<sup>43</sup>

- 1) Perbedaan antara *ta'arud* (ikhtilaf) dan *tanaqud* (kontradiksi). Perbedaan antara kedua hal tersebut, yaitu

---

<sup>43</sup> Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung: Mizan 2015), hlm. 360-361.

*ta'arud* (ikhtilaf) dan *tanaqud* (kontradiksi) dari beberapa dalil al-Qur'an dan hadis. Kemungkinan pertama dianggap bisa saja terjadi, sedangkan kemungkinan kedua dianggap tidak mungkin terjadi antara dalil-dalil yang sahih, kecuali kesahahihannya tidak benar adanya. Sehingga jika terdapat kontradiksi antara dalil-dalil sahih disebut sebagai *ta'arud fi zihni al-mujtahid* (kontradiksi antar dalil yang tampak pada kognisi seorang ulama yang berijtihad). Dua dalil yang terlihat berselisih tidak selalu menjadi kontradiksi yang tidak dapat terpecahkan. Salah satu alasan kontradiksi adalah karena kekurangan persepsi dari seorang ahli fikih yang membuat merasa adanya kontradiksi tersebut, seperti tidak menerima informasi yang lengkap mengenai narasi sebuah hadis yang dianggap kontradiksi tersebut atau belum memiliki pengetahuan tentang konteks dari narasi hadis tersebut baik dari segi tempat, waktu, situasi maupun kondisi.

Para ulama memecahkan kontradiksi lahir dengan berbagai metode yang diurutkan sesuai prioritasnya, sebagaimana berikut: *al-Jam'* (upaya untuk menggabungkan dalil-dalil yang kontradiksi dalam kesatuan berpikir karena perbedaan konteks masing-masing dalil), mengasumsikan adanya *al-naskh* (penghapusan suatu dalil dengan dalil yang lebih baru), *al-tarjih* (menimbang dalil), *al-tawaqquf* (keengganan

untuk memberikan pendapat), *al-tasaquf* (pengguguran), dan *al-takhyir* (pemilihan).<sup>44</sup>

Maqāṣid dapat dijadikan solusi untuk ijtihad yang baru, karena pendekatan ini dapat memberikan solusi yang rasional dan konstruktif terhadap dilema dalil-dalil yang dianggap kontradiksi. Contoh kontradiksi lahir dari literatur klasik yang sering dipecahkan dengan metode *al-naskh*, jika dilakukan dengan pendekatan maqāṣid kontradiksi-kontradiksi lahir dapat dipecahkan tanpa harus mengabaikan salah satu dalil sahih yang dianggap kontradiksi tersebut.<sup>45</sup>

## 2) Maqāṣid untuk Membuka Sarana dan Memblokir Sarana.

Dalam hukum islam, maqāṣid memblokir sarana adalah pelarangan sebuah perbuatan legal, karena ditakutkan berdampak pada perbuatan yang ilegal. Ulama bersepakat bahwa larangan tersebut hanya berlaku jika kemungkinan terjadinya perbuatan ilegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, meskipun terdapat perselisihan dalam mengelompokkan tingkat kemungkinan-kemungkinan itu.

Dalam realisasinya, kegiatan membuat sumur di tengah jalan raya sebagai perbuatan yang diperbolehkan namun dapat mengakibatkan terjadinya mudarat. Karena itu para ulama sependapat dalam pelarangannya. Akan tetapi, ulama berselisih tentang pertanggungjawaban dan

---

<sup>44</sup> Jasser Auda. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Alih bahasa Ali Abdelmon'im. (Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 63.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 95-98.

sanksi bagi seseorang yang melakukan aksi legal, jika terjadi mudarat bagi orang lain. Karena sanksi tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, sosial dan lingkungan alam yang berbeda-beda.

Filsafat akhlak atau yang biasa disebut *sadd al-zarai'* termasuk pendekatan *consequentialist*, yaitu penggunaannya tergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya. Pendekatan ini berguna dalam beberapa situasi, akan tetapi dapat disalahgunakan dalam beberapa kondisi oleh sebagian ulama yang tidak optimis atau berkonfederasi dengan kelompok politik tertentu. *Sadd al-zara'i* dalam aliran neoliteralis yang sering dimanfaatkan oleh beberapa kelompok demi kepentingan sendiri. Terlebih di bidang hukum yang berhubungan dengan perempuan, seperti perempuan yang dilarang untuk mengendarai mobil sendiri, bepergian sendiri, mengabdikan sebagai wakil rakyat (pemimpin).<sup>46</sup> Para ahli hukum menjadikan maqāsid sebagai landasan ijtihād kontemporer karena perannya yang begitu penting. Karena konsep maqāsid syarī'ah mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (menarik manfaat dan menolak mudharat) bagi umat.

#### d. Konsep Maqāsid sebagai Sistem dan Penetapan Hukum Islam

Teori maqāsid klasik dalam dunia modern dikembangkan oleh cendekiawan muslim kontemporer,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 95-98.

meskipun terdapat beberapa kelompok fakih yang menolak proses kontemporisasi istilah maqāṣid. Misalnya, *hifz al-nasl* dalam maqāṣid klasik adalah perlindungan terhadap keturunan, yang merupakan salah satu kewajiban dalam orientasi hukum islam. Pada awal usahanya, Al-Amiri mengungkapkan hal itu untuk menggambarkan teori maqāṣid kebutuhan, penggunaan istilah sanksi atau hukuman bagi pelanggar kesusilaan. Kemudian Al-Juwaini mengubah teori hukum pidana Al-Amiri menjadi teori penjagaan yang dikemukakan oleh Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj* yang artinya menjaga kemaluan. Al-Ghazali yang membuat istilah *hifz nasl* sebagai maqāṣid hukum islam dalam tingkat dharuriyat.

Para ulama islam di abad 20 M, mengembangkan melindungi keturunan menjadi konsep orientasi keluarga. Ibnu Asyur dalam karyanya, *Usul al-Nizam al-Ijtima' fi al-Islam*, memperluas jangkauan maqāṣid hukum islam. Beliau mengembangkan maqāṣid yang berorientasi pada nilai moral dan keluarga dalam hukum islam. Salah satu kontribusi Ibn Asyur ini menjadi bagian dari perkembangan teori maqāṣid kontemporer.

*Hifdzul aql* (perlindungan akal) dalam maqāṣid klasik hanya mencakup pelarangan minum minuman keras dan hal-hal yang mengakibatkan seseorang kehilangan akal. Akan tetapi dalam perkembangan maqāṣid kontemporer, jangkauan perlindungan akal meluas dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, mendorong semangat menuntut ilmu, menentang mentalitas yang rendah, dan menghalangi mengirim tenaga ahli ke manca negara.

*Hidzul ird* (perlindungan kehormatan) dalam maqāṣid klasik memberikan contoh sanksi atau hukuman dalam pelanggaran kehormatan. Akan tetapi terjadi perluasan dalam maqāṣid kontemporer dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Isu HAM dalam Islam masih menjadi topik perbincangan di kalangan islam maupun internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam dipublikasikan pada 1981 oleh sekelompok cendekiawan yang mencerminkan nilai-nilai islam dalam sebuah kesempatan di *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Didukung oleh beberapa teks Islam yang disebutkan dalam bagian referensi. Deklarasi tersebut pada dasarnya mencakup seluruh daftar hak asasi manusia yang disebutkan dalam deklarasi universal hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan yang adil, kebebasan dari penyiksaan, hak atas suaka, kebebasan beragama dan berekspresi di depan umum, kebebasan atas berserikat, pendidikan dan kebebasan dalam beraktivitas.

Beberapa anggota United Nations Commissioner for Refugees (UNHCR) PBB menyatakan kekhawatiran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam dikarenakan ketakutan mereka akan deklarasi yang dapat menjadi ancaman konsesus antar budaya yang menjadi landasan instrumen hak asasi manusia. Akan tetapi, beberapa anggota lain percaya bahwa deklarasi tersebut dapat memberikan aspek pemahaman positif baru pada hak asasi manusia karena tidak seperti instrumen internasional lainnya, hak asasi manusia versi Islam dikaitkan dengan sumber wahyu (Ketuhanan) sehingga

menambah dorongan moral baru dalam ketaatan hak asasi manusia versi Islam tersebut.

*Hifdzuddin* (perlindungan agama) didasarkan pada hukuman yang diberikan kepada mereka yang meninggalkan keyakinan yang benar (keimanan). Namun dalam perkembangannya, konsep maqāṣid klasik tersebut dimaknai dengan kebebasan berkeyakinan. Hal ini karena dilandasi dari ayat al-Qur'an "Tiada paksaan dalam agama", agama sendiri merupakan landasan prinsip fundamental dalam hidup manusia. Sebagaimana iman adalah inti dari agama, maka jika dipahami dengan pandangan yang menyerukan sanksi bagi orang yang murtad (*hadd al-riddah*) pada umumnya maka akan terjadi perbedaan.

*Hifzulmali* (perlindungan harta) adalah hukuman dari pencurian dan penjagaan uang atau harta. Jangkauan perlindungan meluas dalam ranah sosial ekonomi, seperti dengan adanya bantuan sosial, pembangunan ekonomi, distribusi uang, kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan antar kelas sosial. Maqāṣid dari penjagaan dan pengembangan ini dapat menjadi dorongan perkembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan di negara yang mayoritas beragama islam.<sup>47</sup>

Jasser Auda menawarkan reformasi yang pertama, maqāṣid syarī'ah dalam perspektif kontemporer yaitu dari konsep maqāṣid syarī'ah klasik yang berupa penjagaan dan pemeliharaan beralih kearah maqāṣid syarī'ah yang berupa pengembangan dan penghormatan *Human Rights* (Hak Asasi Manusia). Jasser Auda menyarankan agar Sumber Daya

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 56-59.

Manusia (SDM) dikembangkan menjadi salah satu topik utama untuk kemaslahatan umum di masa kini. Menurut Jasser Auda dengan menerapkan konsep pengembangan SDM, praktik maqāṣid syarī'ah bisa dievaluasi secara empiris dengan melakukan pengukuran dari tujuan pengembangan SDM versi Ijma' Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Reformasi kedua yang ditawarkan Jasser Auda adalah tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terbaru termasuk di dalamnya hak asasi manusia sebagai dasar untuk menyusun pengelompokan jenis teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan kelompok legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Auda mengusulkan teori hukum Islam baru sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurut Jasser Auda terdapat tiga kecenderungan aliran dalam hukum Islam yaitu; Tradisionalisme, Modernisme, dan Postmodernisme. Ketiganya adalah tendensi dan bukan mazhab, Sehingga tidak ada batasan antar mazhab. Reformasi ketiga yang ditawarkan Jasser Auda adalah sistem hukum Islam yang berdasarkan maqāṣid syarī'ah.<sup>48</sup>

Pendekatan sistem yang dikemukakan Jasser Auda adalah pendekatan holistik yang mana entitas apapun dianggap sebagai keutuhan sistem yang terdiri dari subsistem. Terdapat sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap elemen-elemen subsistemnya, dan dapat menetapkan bagaimana subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain dan dengan dunia luar.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 13.

Sistem adalah sebuah rangkaian unit atau elemen yang saling berinteraksi membentuk kesatuan yang terintegrasi dan dirancang untuk melakukan berbagai fungsi. sehingga analisis sistematis seringkali melibatkan identifikasi unit, elemen, atau subsistem dan bagaimana unit-unit tersebut saling berhubungan dan berintegrasi dalam melakukan proses atau fungsi yang diminta.<sup>49</sup>

Perspektif sistem adalah cara pandang antara pandangan realistik dan pandangan normalis saat melihat hubungan korelasi antara realita dan konsepsi manusia tentang realita itu sendiri. Dalam teori sistem terdapat keterkaitan antara konsepsi (keinginan) dan realitas (kenyataan) yang tidak memerlukan identitas maupun dualitas. Jasser Auda berasumsi bahwa ilmu ushūl fikih adalah sebuah sistem, yang dikaji dengan disandarkan pada sejumlah fitur. Sejumlah fitur untuk sistem ini akan memberikan argumen untuk masing-masing fitur dari dua perspektif; teori sistem dan teologi islam. Analisis sistematis yang disajikan akan berkisar pada enam fitur sistem berikut, yaitu pergeseran pemahaman fiqh sistem fitur “kognisi”, kemenyeluruhan “*wholeness*”, keterbukaan “*openness*”, hierarki keberkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.<sup>50</sup>

#### e. Pendekatan Sistem Jasser Auda

##### 1) Kognitif

Penetapan Hukum Islam digali berdasarkan pengetahuan para faqih terhadap nash-nash yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk mengetahui keshahihan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 86.

semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan nash) Jasser Auda memisahkan teks dari pemahaman orang terhadap teks. Terdapat perbedaan mengenai syari'ah, fiqih, dan fatwa, yang masih banyak disalahi. Fiqih adalah hasil penafsiran pemahaman dan pendapat para ahli hukum dari berbagai mazhab teori teks. Sedangkan fatwa adalah penerapan dan pelaksanaan syari'ah dan fiqih dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan umat. Fiqih dipahami secara tidak jelas dan bahkan disamakan dengan syari'ah. Terkadang fiqih dijadikan alasan untuk menggiring demi keutungan sepihak. Fiqih adalah bentuk usaha seorang ahli fiqih yang lahir dari pemikiran dan jihad dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah untuk mencari makna (jawaban) yang dimaksud.<sup>51</sup>

## 2) Kemenyeluruhan

Berdasarkan perspektif teori sistem Jasser Auda, setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian dari holistik (keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Hubungan relasi dibangun secara menyeluruh namun dinamis, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian yang statis. Jasser Auda mengungkapkan bahwa prinsip dan cara berpikir yang holistik sangat diperlukan dalam kerangka ushul fikih karena dapat berperan dalam isu-

---

<sup>51</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2-3.

isu kontemporer sehingga dapat menjadi prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.<sup>52</sup>

### 3) Keterbukaan

Keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai sebuah tujuan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Kondisi ini mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sistem.<sup>53</sup> Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan yang berada di luarnya. Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, untuk memahami hukum Islam dan mampu merespon persoalan-persoalan kontemporer / kekinian (*masailul fiqhiyah*) secara komprehensif di era *postmodern* ini secara holistik maka diperlukan keterbukaan atau membuka diri (*self-openness*) dengan menerima para ahli di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Prinsip *openness* sangatlah penting dalam tatanan hukum Islam dan menjadikan pintu ijtihad selalu terbuka.<sup>54</sup>

### 4) Keberkaitan

Fitur keberkaitan yang digagas oleh Jasser Auda memiliki struktur hierarki, yang artinya sebuah sistem dibangun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang mendasarinya. Hubungan keterkaitan ini sangat

---

<sup>52</sup> M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam*, hlm. 460.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Masdar F. Mas'ud, "Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, 1995, hlm. 95.

menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai dalam sebuah sistem. Jasser Auda menyatakan bahwa Maqāṣid klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama; cakupan Maqāṣid klasik meliputi seluruh hukum islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk hukum tertentu dalam fikih. Kedua, Maqāṣid klasik sangat menitikberatkan kepada individu daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga, Maqāṣid klasik diambil dari sumber fiqih yang literal dan bukan dari sumber realitas yang sebenarnya.<sup>55</sup>

#### 5) Multidimensionalitas

Hukum Islam adalah suatu sistem yang memiliki banyak aspek berbeda, sehingga para mujtahid harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berbeda dan pendapat para ahli untuk menjawab persoalan hukum. Contohnya dalam memutuskan keharaman mengkonsumsi babi, jika ditinjau dari aspek kesehatan daging babi memiliki struktur DNA yang mirip dengan manusia sehingga dikhawatirkan memiliki efek kanibal yang mengakibatkan kelainan pada keturunan selanjutnya. Dari aspek kebersihan, babi merupakan hewan yang hidup di lingkungan kotor. Sehingga dalam dagingnya memiliki banyak parasit yang dapat menyebabkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Hal inilah yang menyebabkan

---

<sup>55</sup> Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung: Mizan 2015), hlm. 252-253.

penting untuk melibatkan berbagai multi-dimensi keilmuan dalam menjawab persoalan hukum.<sup>56</sup>

#### 6) Kebermaksudan

Setiap sistem pasti memiliki hasil (tujuan) yang hendak dicapai. Ketika Allah menciptakan tasyri (hukum syara), Allah juga memiliki tujuan. Tujuan dari diberlakukannya hukum inilah yang disebut Maqāṣid Syari'ah atau tujuan diberlakukannya hukum Islam. Sedangkan dalam suatu sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda dalam kasus yang sama, atau menghasilkan tujuan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Implementasi Maqāṣid Syarī'ah merupakan landasan utama dan mendasar dari sistem hukum Islam. Proses penemuan Maqāṣid Syarī'ah harus mengacu kepada teks utamanya (al-Qur'an dan al-Hadits), bukan pendapat dari pikiran para fakih. Dengan begitu, perwujudan Maqāṣid Syarī'ah menjadi standar dari keabsahan setiap ijtihad, terlepas dari hubungan dan kecenderungannya terhadap mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Jasser Auda. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Alih bahasa Ali Abdelmon'im. (Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 50-51.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah tahapan sistematis yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, yang mana dengan adanya metode penelitian akan lebih terarah dan dapat meraih dari tujuan penelitian itu sendiri. Metode yang akan dipakai dalam penelitian kali ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang bersifat doktriner atau studi dokumen, karena hanya dilakukan pada peraturan yang terkodifikasi dan bahan hukum lainnya. Pendekatan normatif adalah melihat suatu masalah dari sudut legal formal dan normatifnya, legal formal berhubungan dengan hukumnya, dan normatif adalah tentang ajaran yang terkandung dalam nash. Sedangkan pendekatan empiris adalah sebuah metode yang pembahasannya berdasarkan suatu objek yang ada di masyarakat. Pendekatan yuridis sendiri merupakan suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang meliputi tentang asas

hukum, sistematika hukum, identifikasi hukum, dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.<sup>58</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi data sumber primer dan sekunder. Sumber data primer memiliki otoritas yang lebih dibandingkan sekunder. Sehingga sumber data primer yang diperlukan penelitian ini bersumber pada literatur / buku-buku yang mengacu pada tema yang serupa seperti perundang-undangan, kitab maqāṣid syarī'ah, al-Qur'an, Sunnah, dan kitab fikih lainnya. Sedangkan sumber data sekunder sebagai pendukung dari sumber primer merupakan isu yang ada di masyarakat, sumber berita seperti koran dan artikel, artikel jurnal, dan literatur ilmiah lainnya.<sup>59</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Seleksi sumber yang dilakukan adalah dengan mengambil intisari dan menganalisa literatur yang telah dibaca, sehingga pengumpulan data dilakukan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan argumen ataupun hukum, maka akan dicari sumber yang paling tinggi dan relevan untuk dijadikan landasan dalam penelitian. Akan tetapi jika semua argumen sama maka semua akan dijadikan pernyataan yang saling menguatkan.<sup>60</sup>

## **D. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dari berbagai jenis dan sumber, selanjutnya reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemfokusan data dan pengolahan data

---

<sup>58</sup> Suratman dan Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 51-52.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 123.

selama proses penelitian. Ringkasan atau hasil dari reduksi tersebut kemudian disajikan baik dengan teks narasi atau yang bentuk lainnya yang dapat mudah dipahami. Dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.<sup>61</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Sosiologis Masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala**

##### **1. Latar belakang dan Isi Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan pengeras Suara di Masjid dan Musala**

Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla ini terbit pada tanggal 18 Februari 2022. Surat Edaran ini merujuk pada surat keputusan dirjen Bimas Islam Tahun 1978 tentang panduan penggunaan pengeras suara pada Masjid dan Musala. Bimas Islam sendiri merupakan seksi bimbingan masyarakat islam yang bertugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta kemitraan umat islam.<sup>62</sup>

Pada tahun 1978 dikeluarkannya keputusan dirjen bimas islam yang mengatur tentang penggunaan speaker masjid. Pada masa itu

---

<sup>61</sup> Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah vol. 17 No. 33 (2018): 83.

<sup>62</sup> Menag Terbitkan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, dikutip dari <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-terbitkan-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-edqapo> diakses pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 14.50 WIB.

pengeras suara masih menjadi hal yang cukup baru digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan terjadi beberapa permasalahan di masyarakat yaitu suara pengeras suara yang dianggap cukup mengganggu bagi orang non islam. Maka dari itu diaturlah penggunaan pengeras suara oleh dirjen bimas islam.

Surat edaran dibuat untuk membuat atau menjelaskan prosedur untuk mempermudah atau memperjelas peraturan yang harus dilakukan. Surat edaran bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan karena sifatnya yang hanya untuk orang-orang di bawah lembaga yang membuatnya. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Cholil Yaquut sesuai dengan tugasnya menetapkan sebuah kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam berupa Surat Edaran No 5 Tahun 2022.

Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dibuat untuk mengatur penggunaan pengeras suara karena terjadi beberapa penyalahgunaan terhadap penggunaannya dan menyebabkan beberapa permasalahan di masyarakat karena merasa terganggu akan pengeras suara tersebut. Sehingga untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dibuatlah Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Dalam Surat Edaran tersebut pengeras suara dibagi menjadi pengeras suara dalam yang difungsikan di dalam ruangan dan pengeras suara luar yang digunakan ke arah luar ruangan. Penggunaan pengeras suara sendiri ialah untuk: mengingatkan masyarakat dengan pengajian Al-Qur'an, salawat Nabi, dan suara azan sebagai penanda masuknya waktu salat; menyampaikan suara muazin kepada jamaah saat azan, suara imam kepada makmum salat jamaah, atau suara khatib dan

penceramah kepada jamaah; menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun luar masjid / musala.

Pemerintah Mesir telah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan penggunaan pengeras suara. Pengeras suara hanya dapat digunakan ketika azan dan khutbah jumat. Sedangkan untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti pengajian dan sejenisnya, tidak boleh dipergunakan kecuali dengan volume yang kecil dan dengan pengeras suara dalam. Begitu juga di Arab Saudi, pemerintah telah meminta pengelola masjid untuk memperkecil volume pengeras suara. Karena jika dikeraskan, dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyukan orang yang sedang beribadah di masjid lain ataupun di rumah. Meskipun kasus yang muncul di Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya, persoalan yang dihadapi relatif sama yaitu bagaimana mengatur penggunaan pengeras suara masjid dalam konteks saat ini. Apakah pengeras suara itu akan digunakan untuk kepentingan kaset pengajian, ceramah agama, salat tarawih, tadarus al-Qur'an, salat berjamaah, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pengeras suara adalah salah satu media dakwah yang digunakan di masyarakat. Tidak hanya penguasaan materi yang disampaikan oleh mujtahid, tapi media penyampaian yang baik juga menjadi tolak ukur kualitas dakwah itu sendiri. Jika penyampaian dakwah dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami, ditambah dengan suara yang nyaman didengar maka kualitas dakwah tersebut menjadi lebih baik. Hal tersebutlah yang ingin diatur dalam Surat Edaran No 5 Tahun 2022.

## 2. Pemerintah sebagai *ūlīl amri* dan Peranannya untuk Menjaga Maslahat

Kepala Negara maupun yang disebut Khalifah membuat peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun dengan cara *ijtihād* apabila kemaslahatan umum mengharuskan demikian.

Pemimpin negara berwenang dalam membuat peraturan (perundang-undangan) dan sudah menjadi kewajiban rakyat untuk mematuhi terutama jika peraturan tersebut berdasarkan atas Alquran, Sunnah dan ijma.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ūlī amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)<sup>63</sup> ūlī amri di sini adalah khalifah ataupun kepala negara.*

Barang siapa taat kepadaku sungguh sudah taat kepada Allah dan barangsiapa maksiat kepadaku sungguh telah maksiat kepada Allah. Barangsiapa taat kepada Amir maka ia telah taat kepada-Ku dan barangsiapa maksiat kepada Amir maka ia telah maksiat kepada-Ku. Perhatikanlah dan taatlah sekalipun yang memerintah kamu seorang budak bangsa Habsyi yang seolah-olah kepalanya seperti kismis barangsiapa tidak senang kepada amirnya mengenai sesuatu maka hendaklah bersabar sesungguhnya tiada seorangpun dari manusia yang menyeleweng dari Sultan sejengkal saja Kemudian ia mati dalam keadaan itu kecuali matinya dia mati jahiliyah Ingatlah barangsiapa

---

<sup>63</sup> Tim Penerbit Jabal, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata, Bandung: Jabal, 2010.

diperintah oleh seorang penguasa kemudian ia melihatnya melakukan sesuatu maksiat kepada Allah Hendaklah ia benci kepadanya selama ia melakukan maksiat tapi janganlah yang menarik diri dari ketaatannya.<sup>64</sup>

Khalifah-khalifah Islam terdahulu telah berijtihad dalam berbagai masalah yang dikemukakan pada mereka ijtihad mereka ini. Apabila diterima dengan ijma' maka itu pun menjadi bagian dari syariat kepala negara berwenang dalam melahirkan perundang-undangan dari tiadanya ketentuan pada saat diperlukan mengenai masalah-masalah baru yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terutama mengenai soal administrasi negara penyusunan dewan-dewan pengaturan pajak penarikan pajak tanah, pengaturan kebenaran dan semua yang ternyata merupakan keharusan bagi kepentingan masyarakat yang belum dikenal sebelumnya.

Dari faktor lain ialah apa yang lazim disebut politik hukum dan fungsi-fungsi keuangan negara yang memungkinkan kepala negara imam dan penguasa-penguasa lain memelihara dan mengatur untuk kemaslahatan masyarakat, mengatur hal ihwal orang dalam muamalah mengatur tentang pidana (takzir) terhadap orang-orang yang bersalah melanggar hukum dengan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan seperti penahanan, penjara, dan hukuman mati.

ulil amri juga merubah penafsiran ketentuan hukum yang sudah menjadi ketetapan apabila hal itu diperlukan berhubungan dengan politik hukum dan kemaslahatan umum. Contohnya yaitu mengenai tindakan mencabut pelaksanaan hukum terhadap pencuri pada tahun kelaparan dan meniadakan bagian sedekah bagi para mualaf yang sesuai ketentuan Al-Qur'an berhak atas bagian itu. Pemimpin juga mempunyai

---

<sup>64</sup> Hadits dari Bukhari Muslim dalam kedua Kitab Shahih ini ada hadis lain yang berbeda lafadznya lih, sahih Bukhari syarh al-'aini, j.14.h.14,222 dan j.24,h.178,224 dan sahih Muslim j.4.h.3-4.

pengaruh atas syari'ah misalnya untuk itba' dan berijtihad menggunakan suatu mazhab tertentu.

Meskipun tidak boleh diartikan bahwa khalifah melakukan kekuasaan perundang-undangan itu hanya berdasarkan kepada pendapatnya sendiri. Dalam praktiknya ia terikat dengan hukum syari'ah syariat dan dengan prinsip-prinsip keadilan dibuktikannya bahwa ia mengaku masalah-masalah yang tidak ada pengaturannya di dalam syariat beliau selalu harus bermusyawarah dengan ahli-ahli hukum dan ulama-ulama.

إنما الطاعة في المعروف . السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ  
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ : لاطاعة لمخلوق في معصية الله

*Bahwa ketaatan itu di dalam kebaikan mendengar dan taat adalah lelaki tidak diperintah bermaksiat jika diberikan kematian maka tidak boleh mendengar dan menaati tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik.<sup>65</sup>*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ  
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, Dan*

---

<sup>65</sup> Riwayat as-Suyuti dalam Al-Jami'us saghir no. 9903 Di nukil dari Ahmad dan Hakim.

*bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu dan juga kamu sudah berhasil hendaklah kemudian kamu tawakal kepada Allah. Dan urusan mereka hendaknya dimusyawarahkan di antara mereka. (Ali Imron: 159)*<sup>66</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa nabi bermusyawarah dengan para sahabat di dalam banyak perkara dan khalifah-khalifah sesudah beliau bermusyawarah juga dengan orang-orang bijaksana yang terpercaya dan para cerdik pandai di dalam berbagai masalah yang tidak ada pengaturannya di dalam Nas Alquran dan Sunnah untuk mengambil ketentuan yang termudah dari perkara itu. Beliau meriwayatkan juga dengan gambaran yang khusus tentang Umar Bin Khattab bahwa beliau adalah seorang khalifah yang paling terkenal dengan sikapnya yang selalu berlaku di atas dasar musyawarah dalam mengambil keputusan ijtihādnya.<sup>67</sup>

Syekh Shalih Al Fauzan ditanya, “Apakah prinsip ini, khusus untuk untuk penguasa yang berhukum dengan syariat Allah sebagaimana negeri kita yang diberkahi ini, ataukah umum untuk pemerintah kaum muslimin bahkan yang tidak berhukum dengan syariat Allah dan menggantinya dengan qawānīn wadh’iyyah (hukum buatan manusia)?” Beliau menjawab: “Allah berfirman: (yang artinya) “Dan ūlīl amri di antara kalian” (Q.S. An Nisâ’: 59). Maksudnya, dari kaum muslimin. Maka jika dia penguasa itu muslim, tidak kafir kepada Allah dan juga tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia adalah ūlīl amri yang wajib ditaati.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Tim Penerbit Jabal, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Per Kata, Bandung: Jabal, 2010, 71.

<sup>67</sup> Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, 190.

<sup>68</sup> <http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13289> diakses pada pukul 15.55 WIB tanggal 1 Agustus

Dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidīn* yang berisi tentang kumpulan fatwa ulama mazhab Syafii, terdapat salah satu bagian yang membahas tentang ahkamul masjid. Salah satunya menerangkan,

فائدة: جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي

*“(Pemberitahuan) sekelompok orang membaca al-Qur’an dengan lantang di masjid. Sebagian orang mengambil manfaat dari pengajian mereka. Tetapi sebagian orang lainnya terganggu. Jika maslahatnya lebih banyak dari mafsadatnya, maka baca al-Qur’an itu lebih utama (afdhal). Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka baca al-Qur’an itu menjadi makruh.”*<sup>69</sup>

Sehingga tidak semua ibadah tepat untuk dilakukan, jika ibadah tersebut mengganggu atau memiliki banyak mafsadat bagi orang sekitar maka ibadah tersebut menjadi makruh. Sekelompok orang yang membaca al-Qur’an dengan lantang di masjid dapat mengganggu ibadah orang lain dan mengakibatkan ketidakkhusyukan, dan bahkan ketidaksukaan kepada orang lain.

Untuk menciptakan kemaslahatan, kita dianjurkan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Sebagaimana dalam hadits “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan (*lā ḍarara wa lā ḍirara*)”, yang artinya kita tidak boleh merusak diri sendiri dan orang lain. Menurut imam al-syātībī pemeliharaan kemaslahatan atau tujuan-tujuan syariat dapat ditegakkan dengan bentuk positif dan negatif. Positif atau

---

<sup>69</sup> Sayyid Abdurrahman Ba’alawi, *Bugyatul Mustarsyidīn*, Beirut: Darul Fikr, 1994 M/1414H, 108.

ijabiyah dalam arti syariat harus memelihara hal-hal yang dapat menegakkan dan mengukuhkan pilar-pilarnya. Dan dalam arti negatif atau salabiyah ialah mencegah pelanggaran baik langsung dan tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan.<sup>70</sup>

Dalam fikih siyasah pemerintah dapat memberikan kebijakan dan berwenang untuk melakukan tindakan yang di dasarkan pada masalahat, yaitu dapat mencegah penganiayaan, perlindungan hak rakyat, memberikan sanksi pada pelaku kejahatan, serta mewujudkan cita-cita syariat atau biasa disebut maqāsid syarī'ah. Pemerintah (al-imam) dalam tatanan syariat adalah sebuah institusi yang sangat menentukan kelangsungan hukum dan segala bentuk aturannya untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan bernegara, menurut tatanan syariat harus selalu mengandung muatan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena kewajiban untuk patuh pada pemegang urusan umat terutama pemerintah terutama dalam kacamata syariat, selalu diselaraskan dalam wujud tidaknya sebuah nilai kemaslahatan umum.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”* Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Syafi’i: “Kedudukan Imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.”<sup>71</sup>

Imam di Indonesia ditujukan pada Presiden selaku pemimpin negara, akan tetapi presiden memberikan amanah kepada menteri-

---

<sup>70</sup> Sobhi Mahmassani, Filsafat hukum islam, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, 217-218.

<sup>71</sup> Abdurrahman Misno dan Nurhadi, Ilmu Ushūl Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 265.

menterinya untuk mengurus divisi-divisi yang berbeda sesuai bidang kemampuannya. Maka dari itu Menteri Agama memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengurus segala urusan agama di Indonesia. Surat Edaran No. 5 Tahun 2022. Peran lembaga kementerian agama di sini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menerapkan penggunaan pengeras suara di masjid dengan sebaik-baiknya untuk terciptanya lingkungan yang harmonis di tengah masyarakat.

### 3. Realitas Sosial dibentuknya Surat Edaran No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku, ras, dan budaya. Dari keenam agama yang ada di Indonesia, 87,2% masyarakat menganut agama islam (207 juta).<sup>72</sup> Sehingga masjid sebagai tempat ibadah umat muslim banyak tersebar di berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Salah satu media yang tidak dapat dipisahkan dari masjid adalah pengeras suara (*speaker*) yang digunakan untuk syiar, baik untuk mengumandangkan azan, kajian, salat, dan prasarana ibadah lainnya. Akan tetapi penggunaannya yang tidak memiliki ketentuan tertentu dapat menyebabkan kegaduhan di lingkungan sekitar, baik penggunaannya yang terlalu keras ataupun penggunaan yang tidak sesuai keadaan.

Tradisi keagamaan termasuk dalam pranata primer, yang mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan tindak keagamaan, perasaan-perasaan yang bersifat mistik, penyembahan kepada yang suci, atau ibadah dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang Hakiki. Dengan demikian tradisi keagamaan sulit

---

<sup>72</sup> Profil Agama, dikutip dari <https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses pukul 13.11 WIB tanggal 25 Juli 2023.

berubah karena selain didukung oleh masyarakat juga memuat sejumlah unsur-unsur yang memiliki nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat tradisi keagamaan mengandung nilai-nilai yang sangat penting (*Pivotal values*) yang berkaitan erat dengan agama yang dianut masyarakat atau pribadi-pribadi pemeluk agama tersebut.<sup>73</sup> Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala juga menjadi dari tradisi keagamaan tersebut.

Akan tetapi dewasa ini, pengaruh globalisasi telah masuk ke dalam setiap lini masyarakat dan memberikan perubahan yang besar terhadap tatanan dunia dan perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan yang wajar. Di satu sisi manusia dihadapkan pada perubahan umat manusia, dan di sisi lain manusia dihadapkan dengan malapetaka sebagai dampak perkembangan dan kemajuan modernisasi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Kebudayaan di era globalisasi telah menjadikan pelunturan norma-norma dan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat tradisi keagamaan cenderung ditanggapi tanpa disertai emosi dan rasio keagamaan nilai-nilai kebudayaan yang awalnya bersumber pada ajaran suatu agama beralih menjadi nilai-nilai sosial yang mana terjadi pergeseran nilai dari yang sakral bernilai profan kebudayaan ini mengarah kepada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa keagamaan khususnya di kalangan muda. Di satu sisi kehidupan tradisi keagamaan tampak meningkat dalam kesemarakannya akan tetapi kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan para generasi muda yang akan terbagi menjadi dua kecenderungan pertama munculnya sikap toleransi yang

---

<sup>73</sup> Jalaluddin. Psikologi agama, jakarta:raja grafindo pustaka, 2005, 197-198.

tinggi terhadap perbedaan agama dan yang kedua muncul sikap fanatik keagamaan.

Segala hal dengan mudah dan cepat tersebar dan diketahui masyarakat dunia yang mengakibatkan hampir tidak ada sesuatu yang tersembunyi pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh apa yang sebelumnya dianggap tabu belakangan ini dapat diterima dan dianggap hal yang biasa. Di sisi lain nilai-nilai tradisional mengalami kemerosotan manusia mengalami proses perubahan sistem nilai bahkan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakatnya termasuk dari sistem nilai yang bersumber pada ajaran agama. Maka dari itu sudah sewajarnya bahwa akan timbul pertentangan di antara masyarakat itu sendiri ketika ada hukum baru yang seolah-olah menentang kebudayaan asli yang sudah mengakar erat di dalam masyarakat. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dikeluarkan sebagai Peraturan baru yang selama ini dianggap penggunaan pengeras suara baik-baik saja. Beberapa masyarakat menentangnya karena selama ini pengeras suara yang ada di masjid dan musala memiliki kegunaannya masing-masing, di wilayah masing-masing tidak dapat disamaratakan fungsinya terlebih di kota (masyarakat heterogen) dan di desa (masyarakat homogen) memiliki karakteristik yang berbeda.

Masyarakat homogen memiliki anggota yang tergolong dalam satu asal atau satu Suku dengan satu kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari berbeda dengan masyarakat majemuk atau heterogen yang terdiri atas banyak suku yang merupakan dari bangsa tersebut. Nilai solidaritas dari masyarakat homogen dapat memberikan pengaruh dalam penyatuan masyarakat karena fungsi agama di sini adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. Berbeda

dengan halnya pada masyarakat heterogen, Agama dapat menjadi pemecah karena solidaritas yang melemah dan mengendur. Sehingga tingkat pemakluman di desa bisa dikatakan lebih besar daripada masyarakat di kota. Berikut beberapa kasus yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pengeras suara masjid di Indonesia<sup>74</sup>:

a. Kasus Meiliana

Meiliana, seorang warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara yang berketurunan Tionghoa, memprotes suara azan yang menggema di Masjid Al Maksun pada 29 Juli 2016. Kejadian ini memicu perdebatan dan menyulut amarah warga. Meiliana dibawa ke kantor Kelurahan Tanjung Balai Kota 1 untu meminta maaf. Akan tetapi warga yang terlanjur marah menyerang rumah Meiliana, Vihara Tri Ratna, dan Kelenteng Dewi Samudera dan meluas ke daerah sekitarnya. Terdapat 3 vihara, 8 kelenteng, 2 yayasan Tionghoa, dan 1 tempat pengobatan rusak akibat kemarahan warga. Pada bulan Maret 2017, Meiliana menjadi tersangka penistaan agama sesuai pasal 156 KUHP dan divonis 1,5 tahun penjara pada 21 Agustus 2018. Sementara 8 orang pelaku perusakan diseret ke meja huum dan divonis 1 sampai 3 bulan penjara.

b. Kasus Sayed Hasan

Sayed Hasan seorang warga Banda Aceh berusia 75 tahun merasa terganggu dengan 10 pelantang suara di

---

<sup>74</sup> 4 Kasus Pengeras Suara di Indonesia, dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/694871/15/4-kasus-pengeras-suara-masjid-di-indonesia-nomor-terakhir-membuat-ratusan-orang-kehilangan-rumah-1645624978> diakses pukul 14.06 WIB tanggal 31 Juli 2023.

masjid sekitar rumahnya pada 2013 silam. Beliau menggugat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan beberapa pihak lainnya. Namun kemudian beliau mencabut gugatan dan kasus ini berakhir damai.

c. Kasus Talikora

Pada 17 Juli 2015, Umat muslim menggunakan pengeras suara untuk salat Idul Fitri di lapangan markas Komando Rayon Militer 1702-11, Karubaga, Tolikora, Papua. Ibadah idul Fitri dilakukan dengan penjagaan polisi. Akan tetapi tiba-tiba datang sekelompok orang untuk menghentikan ibadah. Umat muslim yang menunaikan salat merasa terganggu, dan akhirnya terjadi serangan lempar batu. Aparat yang berjaga memberikan tembakan untuk meredakan situasi, namun hal tersebut semakin memicu kerusuhan yang lebih besar. Alhasil sejumlah kios dan markas koramil terbakar. Tembakan aparat juga mengenai 11 orang, dan menyebabkan 1 orang meninggal. Kerusuhan semakin memanas dan memicu pembakaran kios, rumah, dan tempat ibadah. Dari peristiwa tersebut diperkirakan 400 orang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.

**B. Analisis Psikologis Masyarakat terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala**

1. Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Pernahkah terbesit dalam pikiran kita, mengapa harga rumah yang di dekat masjid dan musala memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dibanding rumah yang terletak jauh dari masjid dan musala? Tentunya karena rumah yang berada di dekat tempat ibadah akan lebih dekat dengan sumber suara dari pengeras suara di masjid dan musala tersebut, baik itu azan, pengajian, salawat, dan hal lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya ketenangan di dalam rumah. Terlebih bagi rumah mereka yang berada tepat di sebelah masjid, jalan di depan rumah mereka akan menjadi tempat parkir dan tempat salat jika masjid tersebut penuh. Hal ini menjadi gangguan bagi beberapa orang dalam menjalankan aktivitasnya di rumah.

Belum lagi jika penggunaan pengeras suara itu tidak dipergunakan dengan baik, terkadang beberapa kelompok ibu-ibu pengajian atau beberapa orang yang menggunakan pengeras suara masjid tidak sesuai dengan waktunya, atau besar kecilnya suara yang diatur tidak konsisten yang terkadang membuat kita kaget akan suaranya, atau sering kali terjadi bahwa kualitas suara yang digunakan tidak dalam kondisi sebaik-baiknya. Menurut Jusuf Kalla terdapat 75% masjid di Indonesia yang mengeluarkan suara buruk, padahal DMI sudah melakukan program perbaikan pengeras suara di masjid dan musala.<sup>75</sup>

Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan. Kebisingan merupakan produk dari urbanisme dan teknologi. Oleh sebab itu, kebisingan lebih banyak terjadi di perkotaan. Menurut United

---

<sup>75</sup> 75% Masjid di Indonesia Jelas Suaranya, Didengar Tidak Mengerti, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5773531/jk-75-masjid-di-indonesia-jelek-suaranya-didengar-tak-dimengerti> diakses pada 11.23 tanggal 10 April 2023

Nation Population Division (2018), 68% populasi dunia akan tinggal di perkotaan hingga akhir tahun 2050, dengan dominasi peningkatan sebesar 90% terjadi di Asia dan Afrika.<sup>76</sup> Penggunaan pengeras suara yang berlebihan dapat mengakibatkan polusi suara (*noise pollution*) yang jika berkepanjangan akan menimbulkan beberapa nilai negatif seperti:<sup>77</sup>

- a. Menurunkan konsentrasi
- b. Rasa tidak nyaman saat berkomunikasi
- c. Emosi dan stress
- d. Tidak nyaman saat beraktivitas
- e. Perubahan perilaku
- f. Menurunkan produktivitas
- g. Gangguan kecemasan
- h. Perasaan yang tidak tenang
- i. Perasaan sakit dan pusing
- j. Sulit untuk berkomunikasi
- k. Pengaruh dalam perilaku pendidikan
- l. Perubahan mental

2. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala sudah menjadi bagian tersendiri dalam media dakwah islam. Azan bukanlah seruan seremonialistik, tapi azan adalah

---

<sup>76</sup> Dampak Kebisingan, dikutip dari <https://acourete.com/dampak-kebisingan-secara-psikologis-fisiologis-dan-terhadap-lingkungan/> diakses pada 14.55 WIB tanggal 31 Juli 2023.

<sup>77</sup> Dampak Psikologis dari Pencemaran Suara, dikutip dari <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-dari-pencemaran-suara> diakses pada 14.36 WIB tanggal 31 Juli 2023.

pelatihan kepekaan (sensitifitas) memahami perintah dan tujuan. Menjadi seruan yang tidak hanya mengikat ke-awasan pendengaran, dia menjadi nilai lebur memahamkan diri pada kewajiban. Bagi semua orang mukmin azan menjadi instrumen meng-akadkan diri pada kesejatian kehambaan-nya, dan membangkitkan ghirah keislaman di dalam dirinya.

Di negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam seperti di Indonesia, pengeras suara masjid digunakan untuk mengumandangkan azan, tarhim, pengajian, dan komunikasi satu arah lainnya. Pengeras suara ini digunakan untuk membantu dan memudahkan umat islam dalam beribadah. Lantunan azan disuarakan dengan keras dan lantang agar dapat didengar umat muslim, orang-orang yang lalai dan tidur dapat mendengarnya.

Surat Edaran Menag No 5 Tahun 2022 adalah sebuah kebijakan yang kedudukannya sah di mata hukum karena sudah sesuai dengan pedoman pembentukan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surat Edaran ini memiliki kekuatan mengikat secara internal karena sifatnya yang berupa pengetahuan mendesak dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Sehingga surat edaran ini tidak memiliki sanksi bagi pelanggarnya karena bukan termasuk norma hukum yang dapat melahirkan hukum yang dapat melahirkan sanksi hukum. Surat edaran ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh menteri agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap lingkungannya. Terlebih Indonesia adalah negara yang heterogen yang terdiri dari berbagai perbedaan ras, suku, dan agama, sehingga penting untuk saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain.

### C. Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

#### 1. Maqāṣid Syarī'ah sebagai Sistem dan Metode Penetapan Hukum Perspektif Jasser Auda

Abu Ishaq al-Syātibī dikenal sebagai pelopor ilmu maqāṣid menyatakan bahwa syari'at memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Maqāṣid dibagi menjadi *qashdu al-syari* atau tujuan Tuhan dan *qashd al-mukallaf* atau tujuan manusia. Hukum-hukum dalam syariat seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, menghindarkan dari kerusakan, dan membuahakan kebaikan. Meskipun tujuan, alasan, dan hikmah dari penetapan syariat tersebut terkadang tidak dipahami oleh akal rasional manusia karena hukum-hukum tersebut bersifat *ta'abudī* (penghambaan).<sup>78</sup>

Selain ibadah yang bersifat *ta'abudī* terdapat ibadah muamalah yang mekanisme dan hukumnya tidak dijelaskan baik dalam al-Qur'an dan Sunnah sehingga ruang untuk berijtihad terbuka lebar. Maka dari itu para ulama menegaskan bahwa syariat diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, di masa sekarang maupun di masa depan.<sup>79</sup> Tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Segala taklif pada dasarnya adalah memelihara segala syara' terhadap para makhluk. Maksud-maksud tersebut terbagi

---

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Diterjemahkan dari Madkhal Li Dirasah Al-syarī'ah Al-Islamiyyah, Cet II, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), 30.

<sup>79</sup> *Ibid.*

menjadi primer (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyah*). Maqāṣid dharuriyyah adalah sebuah kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, yang mana jika tidak terpenuhi dengan baik maka akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan) bagi kehidupan manusia. Maqāṣid dharuriyyah biasa juga kita kenal sebagai ahkamul khamsah yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.<sup>80</sup>

Maqāṣid hajiyyah merupakan kebutuhan pendukung yaitu diperlakukannya kemaslahatan untuk menghindari kesulitan. Jika tidak terpenuhi tidak akan sampai merusak kehidupan manusia akan tetapi menimbulkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Contohnya seperti memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama, mengharamkan perampasan dan peyerobotan.

Sedangkan maqāṣid tahsiniyah merupakan kebutuhan penunjang yang di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan penyempurnaan dari kedua masalah sebelumnya. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan mempersulit dan merusak kehidupan manusia, tetapi menjadikan tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh manusia. Ia memepergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicakup oleh bagian *makarimul akhlak*. Tahsiniyat berlaku pada berbagai bidang ibadah, adat, muamalat, dan uqubat. Dalam bidang ibadah melingkupi kewajiban menutup aurat, mengamalkan amalan sunah, bersedekah, kewajiban bersuci, dan sebagainya. Di bidang adat terdapat memelihara adab-adab, di bidang muamalat seperti larangan menjual barang yang najis, dan berbuat curang. Sedangkan di bidang uqubah terdapat

---

<sup>80</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 171.

larangan membunuh wanita, anak-anak, pendeta saat peperangan atau kericuhan.<sup>81</sup>

Kemaslahatan sendiri juga terbagi menjadi tiga seperti halnya maqāṣid. *Kemaslahatan dharuriyyah* adalah sesuatu yang harus memiliki kegunaan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk itu diperlukannya sesuatu untuk menjaga dan mengukuhkan fondasi dan kaidah syariat dan merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syariat. Serta diperlukannya sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung ataupun tidak langsung terhadap syariat dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan syariat. *Kemaslahatan hajiyyah* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Sedangkan *kemaslahatan tahsiniyyah* adalah segala tindakan yang dianggap baik oleh adat dan menghindari perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat. Pedoman penggunaan pengeras suara ini dikeluarkan untuk memberikan kemaslahatan hajiyyah di masyarakat. Karena sebelumnya pengeras suara di masjid dan musala tidak memiliki ketentuan penggunaan sehingga terkadang terjadi penyalahgunaan fungsi yang menimbulkan ketergangguan bagi warga yang mendengarnya.

Apabila diantara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut terjadi pertentangan maka yang harus direalisasikan adalah yang paling utama dengan mengabaikan yang tidak terlalu penting. Namun jika kemudharatan dan kerusakan saling bertentangan maka yang dipilih adalah yang paling sedikit resikonya sebagai pelindung dari bahaya yang lebih besar.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) 174-175.

<sup>82</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, 218.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (An-Nahl: 125)<sup>83</sup>

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah tidak menjadikan sesuatu kesulitan atas kamu sekalian di dalam agama ini. (Al-Hajj: 78)<sup>84</sup>

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Barang siapa terpaksa dengan tidak dosa dan tidak melewati batas maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun dan maha pengasih. (Al-Baqarah: 173)<sup>85</sup>

الدين يسر، أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفِيُّ السَّمْحَةُ

---

<sup>83</sup> Tim Penerbit Jabal, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata, Bandung: Jabal, 2010, 281.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 27.

*Agama itu mudah, agama yang paling disukai Allah adalah Islam.*<sup>86</sup>

Kesukaran menyebabkan kelonggaran pada dasarnya hukum syariat sifatnya adalah umum yang artinya sifat dan pandangannya ditujukan secara keseluruhan. Segala sesuatu yang melewati batas berakibat timbulnya hal yang sebaliknya ucap Imam Al Ghazali diambil oleh Suyuti di dalam Al Asbah halaman 59. Karena dimungkinkan terjadinya keadaan serupa maka berlakulah suatu sistem pelanggaran bagi manusia yang menyampingkan perhatian dari hukum yang bersifat umum itu di dalam hal-hal tertentu yang dikecualikan menurut hukum yaitu untuk menghindarkan kemudharatan dan kesukaran.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Bahwa kesukaran itu melahirkan kemudahan*

Salah satu kaidah dari empat kaidah yang dikatakan oleh Al Qodir Husein sebagai dasarnya ilmu fikih yang mana kemudahan adalah kelonggaran ataupun bentuk peringatan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran atau kemusykilan sebagai pengecualian daripada kaidah umum.<sup>87</sup>

Kelonggaran diperbolehkan apabila terjadi kepentingan yang berlawanan dengan kemaslahatan. Dalam Al-Majalah pasal 29 memilih yang paling rendah atau yang paling sedikit keburukannya dan juga menolak kemelaratan umum menolak mufsadat kerusakan dan mendahulukan kemeraratan yang lebih ringan.

Pertama menolak kemelaratan umum kemuraron khusus menanggung untuk menolak kemelaratan umum, Qadi Khan dalam Al-

---

<sup>86</sup> Al Bukhari dan syarahnya Al-'Aini Juz 1, 234.

<sup>87</sup> Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, 217.

*Asbah Wanajair* kemudian ke dalam *Al-Majalah* pasal 26. Kaidah ini menimbulkan persoalan tentang boleh tidaknya campur tangan negara atau *ūlīl amri* dalam soal kehidupan perseorangan yaitu jika perkara itu kembali kepada kemaslahatan umum. Misalnya tentang wewenang melarang dokter yang kurang pandai dalam praktek kewenangan merupakan rumah seseorang untuk mencegah menjalarnya kebakaran dan memaksa seorang penimbun untuk menjual bahan makanan dalam keadaan yang memerlukan.<sup>88</sup>

Kedua menolak kerusakan jika terjadi pertentangan antara faktor menghilangkan noda kerusakan dari satu pihak dengan faktor menarik atau mendatangkan kemaslahatan di pihak lain maka prinsip menghilangkan mafsadat kerusakan harus didahulukan daripada Faktor yang kedua. Dalam *Al-Majalah* pasal 30 menyatakan bahwa menghilangkan mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.<sup>89</sup>

Ketiga mendahulukan kemelaratan yang lebih ringan di dalam *Al-Majalah* diambil dari *Al-Asybah* dan *al-Majami'* jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Mudharat yang lebih besar itu dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan sesuai dengan kaidah ini maka tidak boleh dihukum seseorang yang membunuh dengan maksud membela diri.<sup>90</sup>

Dibandingkan *maqāṣid* klasik, *maqāṣid* kontemporer dianggap lebih relevan penggunaannya di masyarakat zaman sekarang. Karena perubahan dunia yang semakin lama menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum ada jawabannya. *Maqāṣid*

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>90</sup> *Ibid.*

kontemporer terbagi menjadi tiga yaitu maqasit umum maqasit khusus dan maqāsid parsial. Umum dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam seperti kepercayaan dan kebutuhan serta kemudahan dan keadilan. Dapat diobservasi di seluruh isi hukum Islam tertentu seperti perlindungan dari kejahatan pidana, kesejahteraan anak dalam keluarga, dan perlindungan dari monopoli dalam ekonomi. Parsial adalah maksud dibalik suatu seperti mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu, dan keringanan kesulitan seperti memperbolehkan orang safar untuk menjamak salat.

- a. Maqāsid untuk membuka sarana dan memblokir sarana. maksudnya adalah melarang sebuah aksi yang legal karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang ilegal. ulama sepakat hal ini diberlakukan jika terjadi kemungkinan aksi ilegal itu melebihi Kemungkinan tidak terjadinya, walaupun mereka berselisih dalam mengklasifikasi tingkat kemungkinan itu. contohnya pembuatan sumur di suatu Jalan Raya sebagai aksi legal yang berakibat terjadinya mudharat. tetapi ulama berselisih tentang pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang melakukan aksi legal namun terjadi mudharat bagi orang lain. Maqāsid syarī'ah sangat penting karena ahli hukum menjadikannya sebagai landasan ijtihād kontemporer karena konsep maqasit syarī'ah mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.<sup>91</sup>
- b. Konsep maqāsid kontemporer dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Dalam teori maqāsid klasik terdapat lima perlindungan yaitu *hifzun nasli*, *hifzul aqli*,

---

<sup>91</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*, Bandung: Mizan, 2008, 56-57.

*hifz al-ird*, *hifzuddin*, dan *hifzul mali*. *Hifz al-nasl* dalam konteks klasik adalah melindungi keturunan dengan tidak melakukan zina. Akan tetapi dalam konteks kontemporer *hifz al-nasl* memiliki makna yang lebih luas seperti membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab di dalam keluarga. *Hifz al-aql* dalam maqāsid klasik ialah melindungi akal dengan menjauhi sesuatu yang memabukkan, akan tetapi dalam maqāsid kontemporer dapat meluas dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan pengembangan pemikiran dan mentalitas setiap individu. Sedangkan dalam *hifz al-ird* dalam konteks klasik adalah melindungi kehormatan, yang kemudian dikembangkan dalam konsep kontemporer menjadi penjagaan akan hak asasi bagi setiap manusia. Konsep maqashid kontemporer memiliki pendekatan yang lebih universal dan dapat membuka dimensi-dimensi baru pada setiap aspeknya.<sup>92</sup>

Jasser Auda dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah* menyimpulkan bahwa spesialisasi ilmu tidak menjadikan halangan untuk penggunaan konsep-konsep relevan dari ranah yang berbeda dalam usaha-usaha penelitian. Peneliti tidak boleh hanya terpaku pada satu referensi sehingga dapat membatasi kreativitas dan penemuan ide-ide baru.

Seperti dalam perkembangan disiplin teori maupun fondasi hukum islam (*ushūl fiqh*) maka penting untuk bersikap terbuka akan ide-ide baru dari disiplin ilmu yang berbeda. Karena jika islam hanya terikat pada batasan-batasan literatur dan manuskrip tradisional maka produk hukum islam tersebut akan outdated atau kadaluarsa sehingga

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 58-60.

tidak dapat menyeimbangi kemajuan zaman dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di masyarakat.<sup>93</sup>

## 2. Analisis Sistem Jasser Auda

Pembentukan peraturan dalam perspektif sistem Jasser Auda digunakan untuk memberikan sebuah kontribusi dan peranan aktual maqāsid syarī'ah dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terlibat dalam pembentukan peraturan. Pendekatan sistem sendiri adalah upaya penyelesaian masalah dengan melihat permasalahan tersebut secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistematis. Pendekatan sistem menghubungkan fitur-fitur dari konsep sistem syarī'ah, fikih, 'urf, dan qanun dalam pandangan dunia ilmu pengetahuan yang menyajikan berbagai fitur dalam dua perspektif, yaitu teori sistem dan teori islam. Dari teori sistem ini diharapkan dapat memberikan konklusi filsafat sistem untuk memperbaharui argumen teori Islam. Dapat menjadi sebuah bukti terbaru tentang kebesaran Tuhan kepada makhluk-Nya lebih tepat dilandaskan dengan pendekatan sistem dibandingkan dengan argumen kualitas terdahulu. Disebabkan karena kerangka berpikir yang berorientasi pada kausalitas dengan memainkan peran logika dan keunggulan sains telah gagal mengenali nilai-nilai keadilan yang berimplikasi terhadap determinasi dan mengenai persoalan. Jasser Auda membedakan pendekatan sistem menjadi:

### a. Kognitif

Dalam teori Sistem terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas maupun dualitas. Dari korelasi tersebut muncullah kerangka konseptual dari kognisi fakih yang berupaya dalam menerapkan ijtihād

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 62-65.

dengan mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik nash dan implikasi praktisnya. Akan tetapi ijthād tersebut tidak boleh dianggap sebagai manifestasi literal dari perwujudan perintah-perintah Tuhan, tapi dapat dijadikan sebagai interpretasi para fakih yang berusaha memahami teks-teks umum melalui asumsi-asumsi, meskipun terjadi perbedaan makna pemahaman fakih dalam menafsirkan nash. Menurut Musawibah pendapat hukum yang berbeda berapapun besaran kontradiksinya semua adalah ungkapan yang sah (valid) dan mutlak benar. Keputusan hukum yang dievaluasi oleh para ahli fikih sebagai penilaian terhadap kebenaran yang paling mungkin atau dikenal dengan Al-Musawibah. Pendekatan sistematik inilah yang membedakan hukum berdasarkan Tuhan dengan hukum yang dilandaskan pada pengetahuan hukumberdasarkan pemikiran manusia. Sehingga pengetahuan hukum atau fikih digeser dari bidang pengetahuan ilahiyah menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiyah.<sup>94</sup>

Ijma' dianggap sebagai dalil qath'i atau klausa yang menentukan Nas. Menurut Jasser Auda ijma' tidak termasuk dalam sumber hukum, melainkan hanya sebagai sebuah metode dialog atau digunakan dalam sistem terminologi untuk menjawab permasalahan dengan multi-partisipan. Ijma' juga disalahgunakan oleh beberapa ilmuwan saat ini untuk mendominasi fatwa. Jasser Auda sependapat bahwa ijma' hanyalah salah satu bentuk partisipasi publik dalam hal-hal kenegaraan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Jasser Audah. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung : Mizan, 2015), hlm. 13.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Fikih adalah sebuah dugaan atau dzan, bukan keyakinan yang berada pada tingkatan lain. Hal ini karena keyakinan bahwa suatu putusan hukum tertentu juga merupakan kemauan Tuhan merupakan pernyataan yang mustahil dibuktikan. Fitur kognitif hukum Islam ini mutlak diperlukan untuk menegaskan suatu kebutuhan kuat terdapat pandangan pluralistik dari seluruh mazhab-mazhab fikih.<sup>96</sup>

Tidak ada pembahasan tentang peraturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dalam fikih klasik karena memang pengeras suara sendiri baru ada keberadaannya di abad 20. akan tetapi peraturan atau pedoman yang dikeluarkan pemimpin kepada rakyatnya adalah untuk kemaslahatan atau kenyamanan dalam hidup bersama. Suatu permasalahan yang tidak dibahas dalam literatur klasik bukan berarti tidak boleh untuk dilakukan atau bukan berarti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena fikih adalah hasil ijtihād bukan sebuah ketetapan Tuhan. sehingga meskipun tidak dibahas namun hukumnya masih bisa digali dengan maqāṣid syarī'ah dilihat dari seberapa besar manfaat dan mudharatnya.

Pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala mengatur tentang bagaimana pengeras suara ini difungsikan, bukan untuk melarang penggunaan pengeras suara. Sehingga umat muslim dapat lebih bertanggungjawab atas penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan kebisingan dan menjadi gangguan bagi masyarakat. Hal ini dapat menciptakan kerukunan bersama di masyarakat karena adanya sikap saling menghargai.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.87.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Pendekatan menyeluruh adalah sebuah teori-teori sistem yang menganalisis penjelasan fenomena secara keseluruhan tidak hanya berpikir secara parsial sebab akibat akan tetapi relasi sebab akibat itu berhubungan menghasilkan kesatuan dalam sistem yang holistik (keseluruhan). hal ini berhubungan dengan pengembangan paradigma sebab akibat menuju paradigma yang lebih holistik atau pendekatan penyatuan. Paradigma holistik tidak berorientasi mengesampingkan hukum-hukum tunggal dan parsial akan tetapi bersinergi untuk menyatukan kaidah hukum parsial dan kaidah holistik agar dapat mendukung satu sama lain. Kaidah holistik di sini adalah maqāṣid hukum yang harus diterapkan.<sup>97</sup>

Fenomena gangguan dari penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, disebabkan oleh penggunaan pengeras suara yang tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang mendengarnya. Sehingga untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan, maka harus ada ketertiban hukum. Hukum tunggal dan hukum parsial bersinergi menyatukan hukum parsial dan kaidah holistik agar dapat mendukung satu sama lain.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Sistem hukum islam adalah sistem yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi masa kini yang berubah begitu cepat dengan melalui mekanisme berinteraksi dengan lingkungan luar. Keterbukaan dan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 260.

pembaharuan diri seperti memperbaharui hukum dengan kultur kognitif dan memperbarui hukum melalui keterbukaan filosofis. ‘*Urf* dapat didasarkan pada ketentuan adat istiadat yang berbeda dengan adat istiadat Arab, sehingga dalam konteks seorang fakih pandangan dunianya harus kompeten dengan dibangun di atas dasar keilmuan. Islam mereduksi literisme dalam hukum Islam yang kembali geram serta membuka sistem hukum islam terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaan terhadap bidang ilmu lainnya yang nantinya dapat membentuk pandangan dunia yang kompeten bagi seorang fakih.<sup>98</sup>

Surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama mengenai pedoman penggunaan pengeras suara dinilai sebagai hal yang sensitif di masyarakat dengan budaya Timur. Karena pengeras suara sendiri sudah menjadi alat komunikasi yang dapat mengeratkan rasa persaudaraan mereka dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang tidak dapat disamaratakan. Masih banyak orang yang belum mengetahui tentang surat edaran ini dan menggunakan pengeras suara sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022. Sifat fleksibel memiliki makna dapat disesuaikan tergantung situasi dan tempat tertentu, akan tetapi di luar dari sifat fleksibilitas tersebut, surat edaran ini dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat lebih aware dengan lingkungan sekitar.

d. Fitur Hierarki - Keberkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 89.

Sebuah sistem terdiri dari beberapa subsistem yang lebih kecil di bawahnya, nantinya keterkaitan ini yang menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Dalam pembagian sistem secara keseluruhan menjadi bagian kecil merupakan proses pemilahan antara persamaan dan perbedaan dari sekian banyak bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut akan menjadi representasi dari bagian lainnya dan menimbulkan keberkaitan.

Dalam sistem hukum islam memiliki keterkaitan dengan struktur masyarakat atau lingkungan, yaitu sistem hukum islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia atau ideologi seorang fakih (ahli hukum). Ideologi seorang fakih berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat.

Fakih sebagai bagian subjektif dari entitas kolektif (masyarakat) beradaptasi dengan struktur lingkungan di mana hukum dibuat. Dalam proses penataan ini, tatanan hukum Islam memperoleh maknanya secara utuh. Maka produk hukum Islam dari fakih tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melingkupinya, karena apa yang mereka sebut *maqāṣid syari'ah* tidak lebih dari manifestasi pandangan dunia mereka, yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. *maqāṣid* adalah tujuan yang menyatukan semua mazhab fikih. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* terhadap hukum Islam adalah jalan yang sesuai; tidak terbatas pada teks atau pendapat tertentu. Namun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang dapat mempersatukan umat Islam lainnya sehingga umat Islam dapat menjawab tantangan baru bersama.<sup>99</sup> Kemaslahatan yang dapat

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 13.

diwujudkan dengan adanya Surat Edaran Menag No 5 Tahun 2022 adalah:

1) Perlindungan agama

Dengan dibuatnya Surat Edaran Menag Nomor 5 Tahun 2022 adalah melindungi agama dari pencemaran nama baik karena penggunaan pengeras suara di masjid yang tidak konsisten dan asal-asalan.

2) Perlindungan akal

Perlindungan jiwa disini dimaksudkan bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut, penggunaan pengeras suara menjadi lebih teratur dan memiliki standar yang jelas.

3) Perlindungan kehormatan

Kehormatan umat islam juga semakin naik karena timbulnya rasa saling menghargai di masyarakat.

4) Perlindungan jiwa

Dengan adanya batasan tetap yang dituangkan dalam Se No 5 Tahun 2022, maka perlindungan jiwa di masyarakat menjadi lebih terpenuhi karena dengan penggunaan pengeras suara yang efektif kita meminimalisir adanya gangguan di masyarakat sehingga dapat melindungi orang-orang dari rasa khawatir dan gangguan panik.

e. Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Sistem adalah suatu himpunan dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain secara terpadu. Sistem sebagai suatu kesatuan terdiri dari berbagai bagian yang kompleks, sehingga ia memiliki dimensi yang luas.

Hukum islam pun memiliki konsep yang mirip dengan sebuah sistem. Ia memiliki banyak dimensi yang kompleks dan luas. Jasser Auda menggunakan prinsip multidimensionalitas ini untuk mengevaluasi dasar pemikiran kontradiktif dalam hukum islam.

Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi biner harus dihilangkan untuk menghindari reduksi metodologis dan mendamaikan beberapa nash yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqāsid (tujuan utama hukum). Seperti perbedaan yang muncul dalam kontroversi ibadah sunnah harus dilihat dari perspektif maqāsid li taysir; perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan *'urf* harus dilihat dari perspektif maqāsid dari universalitas hukum; serta keberadaan nash sebaiknya dilihat sebagai penentuan yuridis yang progresif.<sup>100</sup>

f. Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki hasil akhir atau tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem tersebut. Dalam teori sistem tujuan dibagi menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sistem tersebut akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* ketika ia mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang sama, atau menghasilkan tujuan yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Sementara sistem akan menciptakan *goal (al-hadaf)* ketika ia berada di dalam situasi yang stabil; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 290.

menghasilkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syari'ah berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. maqāṣid syari'ah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi dapat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>101</sup>

Implementasi maqāṣid merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Penggalian maqāṣid harus didasarkan kepada nash utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pemikiran para ahli hukum. Maka dari itu, pentingnya sebuah ijtihād dapat menjadi patokan dalam mencapai tujuan (maqāṣid) terlepas dari kecenderungan seorang fakih terhadap mazhab tertentu. Karena tujuan menegakkan syariat harus dilandaskan pada kepentingan umat (maslahat).

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada Masyarakat desa memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi antara masyarakatnya di sini Agama berfungsi sebagai sebuah motivasi dan bentuk peralatan di antara masyarakatnya sehingga jika terjadi penyalahgunaan pengeras suara mereka dapat lebih mudah untuk mengoleransi hal tersebut. Maka dari itu sering sekali pengeras suara yang ada di masjid musala ataupun masalah di desa-desa memiliki peran yang lebih dibandingkan yang ada di kota, entah itu untuk pengumuman, peringatan, ataupun himbauan kepada masyarakat yang sebenarnya itu di luar konteks dari ibadah. Lain halnya dengan masyarakat yang ada di kota, yang mana mereka lebih heterogen dan lebih sulit untuk menerima dalam kegaduhan karena sifat masyarakatnya yang lebih individualis dan terkesan tidak mau tahu urusan orang lain. Sehingga toleransi terhadap kebisingan atau keributan tersebut dapat mengganggu ketentraman mereka. Hal polemik seperti penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan pengeras suara yang ada di masjid ataupun musala telah menjadikan Menteri Agama kita yaitu bapak Cholil Yaqut untuk mengeluarkan sebuah surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Secara garis besar peraturan tersebut mengatur tentang waktu kapan dan berapa lama pengeras suara dapat digunakan. Meskipun peraturan tersebut tidak dapat

disamaratakan penggunaannya karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama berfungsi untuk melindungi tradisi keagamaan dan metode dakwah Islam yang ada di Indonesia karena tidak setiap masyarakat mampu memaklumi atau mentoleransi kebisingan ataupun gangguan dari beberapa oknum yang menyalahgunakan penggunaan pengeras suara. Dengan pendekatan maqasid syariah Jasser Auda, surat edaran ini melindungi beberapa aspek seperti; perlindungan agama, dengan dibuatnya Surat Edaran Menag Nomor 5 Tahun 2022 adalah melindungi agama dari pencemaran nama baik karena penggunaan pengeras suara di masjid yang tidak konsisten dan asal-asalan. Perlindungan akal, dengan adanya Surat Edaran tersebut, penggunaan pengeras suara menjadi lebih teratur dan memiliki standar yang jelas. Perlindungan kehormatan, kehormatan umat islam juga semakin naik karena timbulnya rasa saling menghargai di masyarakat. Serta perlindungan jiwa, dengan adanya batasan tetap yang dituangkan dalam Se No 5 Tahun 2022, maka perlindungan jiwa di masyarakat menjadi lebih terpenuhi karena dengan penggunaan pengeras suara yang efektif kita meminimalisir adanya gangguan di masyarakat sehingga dapat melindungi orang-orang dari rasa khawatir dan gangguan panik.

## **B. Kritik dan Saran**

Setelah dilakukannya penelitian terhadap Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, maka terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022 sekiranya dapat ditinjau kembali dan diperbaiki untuk hasil yang lebih baik.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang mengambil bidang yang sama untuk memperbaiki atau menyempurnakan penelitian ini dengan lingkup permasalahan yang semakin luas di masa depan.

## LAMPIRAN



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;  
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;  
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan  
7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan peneras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan peneras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>  
Token : 5AMu6h

### C. Ketentuan

#### 1. Umum

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
  - 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
  - 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
  - 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

#### 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

#### 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

##### a. Waktu Salat:

##### 1) Subuh:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.
- 3) Jum'at:
  - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
  - b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.
- b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.
- c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:
  - 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
  - 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
  - 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
  - 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
  - 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.
- 4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:
  - a. bagus atau tidak sumbang; dan
  - b. pelafazan secara baik dan benar.
- 5. Pembinaan dan Pengawasan
  - a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad. Afrian Raus. Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musola dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Integrasi Ilmu syar'ah* Vol. II No 1 (2021): 273-281. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/3227>.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr,1997).
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Auda, Jasser. *Maqāsid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (2008).
- Auda, Jasser. *Maqāsid untuk Pemula*, Alih bahasa Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).
- Fahrihamzah, Akbar, *Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*, Skripsi, Universitas Andalas, 2023.
- Handayani, Wiwin. *Penggunaan Pengeras Suara dalam Al-Qur'an (Telaah Pemikiran Misbah Mustofa Terhadap QS. Al-Baqarah 186 dalam Kitab Taj al-Muslimin)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

- Hasdar. Persepsi Masyarakat terhadap Pembatasan Pengeras Suara Oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Skripsi. IAI Muhammadiyah Sinjai. 2019.
- Hidayat, Ahmad, Darmawan. Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol 1 (1), 2022: 135-163. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asshahifah/article/view/7113/3276>
- Instruksi Dirjen Bimas tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.
- Isko, Rosana, Analisis Isi Kualitatif Opini Publik terhadap Pengaturan Penggunaan pengeras Suara di Masjid pada Media Sosial Youtube, Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Junaedi, Mahfudz. Maqāṣid Syarī'ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda. Vol. III No. 02 Wonosobo: UNSIQ. 2017. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1152>.
- Luma, Durri Yatul. Rr. Sulistyawati. “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(13) (2022):177-189.
- Manggola, Alen. Komunikasi dan Motif Penggunaan Toah Masjid Kecamatan Depok Yogyakarta. *Journal of Public Policy dan Administration Silampari* 1 (2) (2020): 48-55. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOPPAS/article/view/1326>.
- Martosoewignjo, R Sri Soemantri. Kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Jakarta: Radar jaya (1996).
- Munir, M. Metode Dakwah. Jakarta: Prenada Media (2003).

- Murtadlo, Muhammad Ali. Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 (II), IAIN Ponorogo (2021): 1-23. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/3118>.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia. Diterjemahkan dari Madkhal Li Dirasah Al-syarī'ah Al-Islamiyyah. Cet II. Bandung: Mizan Pustaka (2018).*
- Qobili, M. Zuhul, Jarimah Zina sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda, Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Rahman, Farizy Adhy, *Wacana Aturan Pengeras Suara Masjid pada Surat Edaran Menteri Agama No 5 Tahun 2022*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rijali. Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Alhadharah* vol. 17 No. 33 (2018): 83. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/0>.
- Rofikoh, *Asas Pembentukan Perundang-Undangan dalam Konsep Omnibus Law Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.
- Rohidin. *Islam dalam Bingkai Kebinekaan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2011).
- Sabir, Muhammad. Abdul Muher. *Maqāṣid Syarī'ah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi antara Keduanya)*. *Tahkim* Vol. XVII No. 1 (2021): 49-60. <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/THK/article/view/1636>.
- Sauti, Supardi. Rama Wijaya K.W. Umar maliki. Della Pudralisa. "Relevansi Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Pengeras Suara di

- Masjid / Mushollah dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau”. *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)* Vol. 4 No. 1 (2022): 25-43.  
<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/398>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”. Sultan Agung XLIV No. 118 (2009): 117-128.  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.
- Sibawai, Ahmad, Jual Beli Organ Tubuh dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda, Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. (Jakarta: Erlangga. 2010).
- Sobhi Mahmassani diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono. *Filsafat Hukum Islam*. Cet II. 1981. Almaarif Bandung.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022.
- Suratman. Phillip Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta (2015).
- Syarifah, Khanna, Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Tim Lintas Media, Kamus Al-Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2008), 189.
- Tim Penerbit Jabal, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Per Kata, (Bandung: Jabal, 2010).
- Wardani, Erni Kusuma. Eny Sulistyowati. Muh. Ali Masnun. Analisis Yuridis Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemic Wabah COVID-19.

*Jurnal Hukum Novum*. Universitas Negeri Surabaya (2021): 1-9.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43299>

Warson, Ahmad, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

## CURRICULUM VITAE

Nama : Nadia Hasna Luthfianita  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 3 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 19421019  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Semester : VIII (delapan)  
Tahun Ajaran : 2022/2023  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Perum Wikarsa Baru No. 13 A Banjaragung, Puri,  
Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan : TKIT Permata 2003-2005  
SDIT Permata 2005-2011  
SMP Al-Izzah 2011-2014  
SMA Al-Izzah 2014-2017  
Universitas Islam Indonesia 2019-2023